

**TAFSIR *LISAN QS. AL A'RAF 81* (ANALISIS HUKUM LGBT
OLEH DR. DZAKIR NAIK DI CHANEL YOUTUBE LAMPU
ISLAM)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

RIZKI ALIF SETYAWAN
NIM. 205104010010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
2024**

**TAFSIR *LISAN QS. AL A'RAF 81* (ANALISIS HUKUM LGBT
OLEH DR. DZAKIR NAIK DI CHANEL YOUTUBE LAMPU
ISLAM)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
2024**

**TAFSIR *LISAN QS. AL A'RAF 81* (ANALISIS HUKUM LGBT
OLEH DR. DZAKIR NAIK DI CHANEL YOUTUBE LAMPU
ISLAM)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Oleh :

Rizki Alif Setyawan
NIM. 205104010010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag.
NIP. 1967042319980

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

TAFSIR LISAN QS. AL-A'RAF 81 (ANALISIS HUKUM LGBT
OLEH DR. DZAKIR NAIK DI CHANEL YOUTUBE LAMPU
ISLAM)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Hari : Selasa
Tanggal : 11 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Za'imah Ash-hya, M.Pd.I
NIP. 198904182019032009


Ahmad Badrus Sholihin, M.A.
NIP. 198404032019031006

Anggota :

1. H. Mawardi Abdullah, Lc., MA



2. Dr. Aslam Sa'ad M Ag



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.
NIP. 197406062000031003

MOTTO

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

Artinya: Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ibu Titik Kurniawati dan Ayah Hendrik Setyawan yang terus mendo'akan dan memberikan semangat, motivasi dan bimbingan hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan pendidikan hingga sarjana. Tak lupa kepada adek saya tercinta Dea Khansa Setyawan dan Abdillah Dzaki Setyawan yang telah ikut serta mensupport dan memberi semangat untuk kakaknya.
2. Seluruh dosen dan civitas akademik UIN KHAS Jember pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah mendidik dan memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan dan keridhoan, khususnya Bapak Dr. Aslam As'ad M.Ag yang telah memberikan bimbingan dan banyak ilmunya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan sesuai harapan.
3. Guru-guru yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada saya selama 15 tahun mulai dari kecil hingga dewasa.
4. Seluruh teman-teman Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 3 angkatan 2020 yang telah menjadi teman baik bagi saya. Tanpa terkhusus yang senantiasa kebersamai dalam proses pembelajaran Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
5. Seluruh keluarga besar saya, terutama tante, om serta ponakan saya yang senantiasa memberikan dukungan untuk seluruh masa studi saya.
6. Keluarga besar Pondok Modern Darussalam Gontor yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berproses dan memberi kesempatan saya menempuh pendidikan disana.

7. Teman-teman cyber saya Kalle, Abe, Laksamana, Ajel dan Sharon yang telah memberikan dukungan serta do'a pada skripsi saya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pedoman yang sesuai dengan buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2021, sebagaimana berikut:¹

Tabel Pedoman Transliterasi Model *Library of Congress*

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	H
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	dh
ر	ر	ر	ر	r
ز	ز	ز	ز	z
س	س	س	س	s
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	‘(ayn)
غ	غ	غ	غ	gh
ف	ف	ف	ف	f
ق	ق	ق	ق	q
ك	ك	ك	ك	k
ل	ل	ل	ل	l
م	م	م	م	m
ن	ن	ن	ن	n
هـ	هـ	هـ	هـ	h
و	و	و	و	w
ي	ي	ي	ي	y

¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas KH Achmad Shiddiq Jember, 2021),18

ABSTRAK

Rizki Alif Setyawan, 2024: *Tafsir Lisan QS. Al A'raf 81 (Analisis Hukum LGBT Oleh Dr. Dzakhir Naik di Channel Youtube Lampu Islam)*

Kata Kunci: LGBT, Tafsir Lisan

LGBT adalah sebuah singkatan dari lesbian, gay, biseksual dan transgender. Secara singkat ketertarikan dengan sesama Perempuan disebut lesbian, sesama laki-laki disebut gay, ketertarikan kepada kedua jenis kelamin disebut biseksual dan transgender adalah laki-laki yang menyerupai Perempuan. Dr. Dzakhir Naik adalah seorang tokoh pendakwah yang dikenal tegas dan berpengetahuan luas. Selain itu beliau adalah seorang pendakwah dari India yang mendalami tentang perbandingan madzhab. Dengan karakteristik dakwah beliau yang tegas dan lantang, Ketika menjawab pertanyaan tentang LGBT dalam suatu acara “kenapa LGBT dalam Islam dilarang? Dan beliau menyebutkan QS. Al A'raf 81 sebagai landasan ayatnya, maka peneliti tertarik mengangkat masalah tentang Hukum LGBT dalam karya ilmiah “Tafsir Lisan QS. Al A'raf : 81 (Analisis Hukum LGBT oleh Dr. Dzakhir Naik di Channel Youtube Lampu Islam”.

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana penafsiran Dr. Dzakhir Naik terhadap hukum LGBT dalam QS. Al A'raf : 81? 2) Bagaimana karakteristik kelisahan Dr. Dzakhir Naik tentang hukum LGBT dalam QS. Al A'raf : 81? 3) Bagaimana kontribusi penafsiran Hukum LGBT Dr. Dzakhir Naik dalam QS. Al A'raf terhadap social masyarakat?.

Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan Analisa data deskriptif dengan *goals* memperoleh data yang lebih akurat dari data yang telah peneliti kumpulkan. Serta penelitian ini menggunakan teori kelisahan dan keaksaraan Walter J. Ong

Simpulan dari penelitian ini bahwa : 1) Hukum dari LGBT adalah haram menurut islam dan Dr. Dzakhir Naik menyatakan itu, termasuk beliau mengatakan bahwa LGBT itu bukanlah hal yang genetik. 2) dalam konten Youtube peneliti menemukan lima dari Sembilan karakteristik kelisahan dari teori yang ditawarkan Walter J. Ong. 3) Dengan dakwah Dr. Dzakhir Naik mempunyai kontribusi pada masyarakat yaitu wawasan pengetahuan lebih luas tentang hukum LGBT dan juga menambah keyakinan masyarakat dari keraguan pada hukum LGBT.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah yang tak henti-hentinya diucapkan oleh penulis atas penyelesaian penulisan skripsi yang sesuai rencana dan harapan sebagai syarat kelulusan Program Sarjana Strata 1 di UIN KHAS Jember.

Tuntasnya penulisan skripsi tidak lepas dari bimbingan dan arahan dari beberapa pihak dari seluruh dosen dan civitas akademik UIN KHAS Jember. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., MM., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. selaku Dewan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
3. Bapak Abdullah Dardum, M.Th.I selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Bapak Dr. Aslam As'ad, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Segenap dosen dan civitas akademik Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu dosen kepada penulis menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah.

Jember, Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
1. LGBT	9
2. Tafsir Lisan	13
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17

B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	24
B. Sumber Data.....	25
C. Teknik Pengumpulan Data.....	25
BAB VI PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	29
A. Pengertian LGBT	30
1. LGBT dan Kajian Historis	30
2. Hukum LGBT	34
3. Tafsir Hukum LGBT QS. Al A'raf : 81	39
B. Penafsiran Dr. Dzakir Naik tentang Hukum LGBT pada QS. Al A'raf ayat 81	43
C. Karakteristik Dr. Dzkir Naik tentang Hukum LGBT Dalam QS. AL A'raf 81 di Chanel youtub Lampu Islam.....	49
D. Kontribusi Penafsiran Dr. Dzakir Naik tentang Hukum LGBT QS. Al A'raf 81 pada Chanel Youtube Lampu Islam.....	59
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	19
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap pemeluk agama memiliki ajaran yang mengikat setiap pemeluknya dengan hukum-hukum didalamnya. Agama Islam memiliki sumber hukum yang dapat mengatur tingkah laku pemeluknya. Sumber hukum islam adalah dasar pokok dalam mengambil Inti sebuah hukum. Karenanya, segala sesuatu yang merupakan pokok permasalahan harus berdasarkan sumber tersebut.²

Al-Quran adalah firman-firman Allah Swt. yang diwahyukan kepada sosok Nabi terakhir, melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur atau *mutawatir*, dibuka dengan surah *alfatihah* dan ditutup dengan surah *an Nas*³. Dan Al Quran adalah sumber dasar hukum dalam agama Islam yang dijadikan sebagai dasar atau petunjuk hidup oleh manusia agar terselamatkan dari kemelencengan dan kejelekan yang nyata. Sebagai kitab suci terakhir, Al Qur'an memiliki keistimewaan lebih dibanding dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Yaitu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya dan juga sebagai petunjuk manusia⁴. Serta sebagai pembeda antara baik dan buruk, benar dan batil. Selain itu, keberlakuan Al Quran sepanjang masa dan dapat ditafsirkan

² Abdul Latif, 'Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Utama', *Hukum Dan Keadilan*, 4 (2017), 62–74.

³ Abdul Latif, 'Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Utama', *Hukum Dan Keadilan*, 4 (2017), 60.

⁴ Agus Salim Syukran Agus Salim Syukran, 'Fungsi Al-Qur'an Bagi Manusia', *Al-I'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman*, 1.2 (2019), 90–108 <<https://doi.org/10.53563/ai.v1i2.21>>.

sesuai dengan kebutuhan manusia adalah bukti bahwa Al Quran benar *kalam* Allah yang tak tertandingi mukjizatnya.

Dalam permasalahan yang ramai saat ini, manusia berada dalam keragu-raguan dan banyak kemelencengan, karena banyaknya orang yang menafsirkan Al Quran tanpa ada ilmu tafsir. Dan apabila kaum muslimin berpedoman dengan Al Quran, maka mereka akan keluar dari kegelapan hidup itu. Dilihat dari perkembangan manusia di era globalisasi terus meningkat dan mengalami kemajuan ke setiap masanya. Yang mana dahulu, tingkah-laku manusia dibatasi dengan norma, dan kini mulai terkikis akibat kemajuan ilmu pengetahuan termasuk teknologi, komunikasi maupun informasi.⁵

Selain itu belakangan ini banyak kasus muncul dari komunitas pecinta sesama jenis yang menarik perhatian masyarakat. Terkhusus di Indonesia, mereka bahkan melakukan pesta seks di tempat-tempat hiburan (Aliansyah,2020). Dan juga salah seorang guru besar UIN Jakarta Musdah Mulia, mengatakan bahwa “homoseksual adalah *given* dari Tuhan yang harus diterima dan manusia di hadapan tuhan itu sama karena yang dilihat adalah ketakwaannya bukan orientasi seksual” (Nafisah,2019). Bahkan, dalam sebuah wawancara, atas tafsiran kaum Nabi Luth, Ulil Abshar berkata bahwa “yang dikritik Al Qur’an bukan perbuatan Homoseksualnya melainkan perampasan dan homoseksual yang dilakukan dengan pemerkosaan”⁶.

⁵ Nur Asiah and Khoirul Asfiyak, ‘Studi Tentang Lgbt Perspektif Hukum Islam, Psikologi, Dan Ham’, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 3 (2021), 2021.

⁶ Marwah Nazria N Harahap, Risky Munthe, and Marzuki Manurung, ‘Kasus LGBT Dalam Negara Dan Perspektif Alquran & Tafsir Surah Al A’raf Ayat 80’, *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1.4 (2022), 11–14 <<https://doi.org/10.57251/hij.v1i4.452>>.

Tidak sedikit, orang yang terang-terangan mempublikasikan diri sebagai kaum LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender*), bahkan mereka bertemu untuk membentuk sebuah komunitas. Penyimpangan ini menjadi berita yang panas.⁷ Berita dan informasi ini telah menjadi fenomena yang menjadi salah satu pusat dan sorotan banyak pihak.

Maraknya representasi perilaku kaum LGBT telah menimbulkan reaksi di kalangan masyarakat luas. Sedangkan sosial media, menjadi tempat promosi yang integral dari fenomena tersebut. Keberagaman seksualitas di media sosial telah menjangkau banyak kalangan, termasuk sekolah, kampus dan kalangan umum. Yang awalnya sedikit masyarakat yang mengenal LGBT dan akhirnya banyak yang tahu tentang LGBT. Kekhawatiran pun bermunculan, bukan tidak ada alasan, namun sikap komunitas ini dianggap telah menyalahi norma dan merusak tatanan sosial. Disisi lain, sikap masyarakat ada yang pro dan kontra terhadap LGBT. Pihak pro berargumen bahwa keberadaan LGBT telah dilegitimasi sebagaimana nomenklatur Hak Asasi Manusia (HAM) dimana setiap negara wajib menjamin hak dasar warga negaranya. Menurut PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) serta didukung Badan Kesehatan Dunia *World Health Organization* (WHO), hak dasar Individu terdiri dari: hak hidup, hak kebebasan dan hak memiliki kebahagiaan.⁸ Dalam hal ini, terdapat perbedaan mencolok antara HAM versi barat dengan HAM

⁷ Hidayat Agung Rizki Lutfi, 'Penegakan Hukum Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Hukum Pidana', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 7.2 (2021), 1–38.

⁸ Dede Oetomo, *Memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) Berdasarkan Identitas Gender dan Seksualitas Di Indonesia*. Makalah dipresentasikan pada semiloka hak atas kebebasan pribadi bagi kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Interseksual, Transgender dan Transeksual. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kuta, 15–16 Agustus 2006.

versi islam. HAM adalah hak yang dimiliki manusia dan setiap manusia memiliki hak ini⁹. Diantara perbedaan antara HAM barat dan Islam adalah dalam konsep *hifdzil nuzl*, sering kali pegiat HAM barat mengingkari konsep ini, sehingga jelas terlihat perang pola pikir yang terjadi, sedangkan hak asasi setiap manusia yaitu menjaga kelangsungan hidup keturunannya dan calon keturunannya, namun hak tersebut akan sirna jika dukungan terhadap LGBT dilakukan terus.

Di negara Indonesia marak pembahasan tentang LGBT, menurut catatan Kementerian Kesehatan tahun 2012 lalu ada 1.095.90 gay yang tersebar seluruh Indonesia, bahkan Dede Oetomo seorang aktivis Hak-hak LGBT, sempat menjelaskan di media online nasional bahwa setidaknya tiga persen penduduk Indonesia adalah kaum LGBT¹⁰. Di tahun 2014 hingga 2017 september, UNDP mendanai LGBT yang bertujuan memajukan kesejahteraan, dana sebesar USD 8 juta atau kurang lebih 107,8 Milyar turun untuk komunitas LGBT di Indonesia. Isu ini adalah sorotan utama tentang hak-hak LGBT dalam perdebatan di Indonesia.

Dalam Islam *liwath* atau kelakuan kaum nabi Luth adalah termasuk perbuatan pidana berat (dosa besar), sebab hal tersebut termasuk perbuatan keji, merusak moral, kepribadian dan agama. Tercatat secara khusus dalam literatur tafsir pada QS. Al A'raf :80-81 yang menjadi kata kunci cerita kaum luth. Kata *ata'tunal fahisyah*, mengerjakan perbuatan *fahisyah* (menggauli

⁹ Philip Alston, *The United Nations and Human Rights: An Appraisal*, (Oxford University Press. 1990), hlm.10.

¹⁰ Musti'ah, "*LGBT pandangan Islam, Faktor Penyebab dan Solusinya*", Jurnal pendidikan Islam (Vol.3, No. 2, Desember 2016), 259

sesama jenis). Hamka menjelaskan, pemberian teguran kepada kaum Nabi Luth bahwa perbuatan *fahisyah* yang mereka lakukan (homoseksual) adalah perbuatan buruk dan keji yang belum dilakukan seorang pun sebelumnya.¹¹Selain itu ulama fiqh sepakat tentang keharaman LGBT berdasarkan al Qur'an dan Hadist dalam kaidah *fiqhiyyah*

الأصل في الإبضاع التحريم حتى يدل دليل إباحته

Terjemah : “*hubungan seks pada dasarnya adalah haram, sehingga dalil (sebab-sebab yang jelas dan yakin tanpa keraguan) yang menghalalkannya, yakni adanya akad nikah*”¹²

Dari beberapa penjelasan singkat di atas terjadilah perang pemikiran (*ghazwul fikri*), yang memiliki dampak besar terutama generasi milenial karena serangan logika pikir dimana paradigma yang menekankan motif, Langkah dan gerakan di acak-acak dan diotak atik dengan argumen rasional (*di blow up*) agar tampak rasional. Bahkan otoritas Al Qur'an dan sunah dipertaruhkan dalam perdebatan oleh kalangan pro dan kontra, ada yang menjelaskan dengan logika ayat-ayat tentang LGBT, namun ada pula yang menyatakan bahwa al Qur'an tidak konkret tentang LGBT, menyatakan hanya interpretasi para mufassir, katakanlah imam Jalaluddin, ibnu Katsir dan lain sebagainya.

Ditambah era yang penuh dengan digitalisasi saat ini, kecenderungan Masyarakat menggunakan sosial media untuk penyelesaian masalah, pengungkapan kegelisahan, pengalaman hidup dan problematika kehidupannya. Selain itu media sosial juga membantu seseorang dalam hal-hal

¹¹ Harahap, Munthe, and Manurung.

¹² *Syarh Al Manzumah As Sa'diyah fil Qowa'idil Fiqhiyyah*, hal. 90

diatas, baik dari konten dakwah, ceramah, ataupun kajian. Dari para dai di dunia dengan berbagai corak dan cara mereka menyampaikan pesan. Media sosial adalah salah satu *wasilah* bagi para dai dan daiyah dalam penyampaian dakwahnya ke berbagai kalangan¹³. Banyaknya kajian, dakwah, ceramah yang ada di sosial media, di dunia mufassir dikenal dengan tafsir lisan, yaitu salah satu tafsir lisan yang memberatkan pada aspek penyampaian pesan secara langsung kepada Masyarakat dan secara aktual dengan mengaplikasikan Al Qur'an yang bertujuan memperbaiki individu ataupun masyarakat¹⁴. Kesimpulannya, tafsir lisan adalah penjelasan sesuatu dalam Al Qur'an yang membantu memahami makna dan juga sebuah proses menyampaikan makna ayat Al Qur'an dengan kata-kata yang diucapkan secara langsung melalui lisan (*offline*) atau melalui media sosial (*Online*).¹⁵

Zakir Abdul Karim Naik atau biasa dikenal oleh Masyarakat dengan panggilan Dr. Zakir Naik, adalah salah satu dai atau penceramah agama islam dari India yang berfokus pada Ilmu Perbandingan Agama¹⁶. Seorang pendakwah fenomenal dengan kemampuan hafalan dan pemahaman kuat terhadap Al Qur'an, hadist dan kitab-kitab agama lain dan juga beliau banyak meng-islamkan ratusan ribu orang¹⁷. Dengan keilmuan tentang perbandingan

¹³ Effendi Sadly, "Pengaruh Sosial Media Terhadap Perkembangan Metode Dakwah Islamiyah Di Indonesia", (Jurnal wahana inovasi volume 7 no.1 : 2018), Hal 27.

¹⁴ Fahri Chatul Liok, "Al Ibriz Dan Tafsir Lisan KH. Haris Shodaqoh", (Tesis UIN Sunan Kalijaga :2020), Hal 5

¹⁵ Hilda Maria, *Konsep Parenting Menurut Al-Quran Surah Luqman Dalam Tafsir Lisan Oki Setiana Dewi*, 2023.

¹⁶ "Profil Dr. Zakir Naik", Wikipedia, accessed Desember 25, 2017, https://id.wikipedia.org/wiki/Zakir_Naik

¹⁷ Yuli Husnia, 'Strategi Dakwah Dr. Zakir Naik', 2017, 38–77.

agama, berdakwah dengan tegas dan bijak serta beliau mengerti etika berdebat dihadapan publik luas.

Pada salah satu konten di akun Youtube “Lampu islam” beliau menjawab pertanyaan dari audience non muslim dimana dia memiliki keraguan tentang Homoseksual, dan menanyakan “bagaimana pandangan islam/ hukum islam tentang masalah ini (LGBT)?”. Kemudian, “bukankah kita semua harus menerima semua orang terlepas dari orientasi seksual mereka?”. Lalu beliau menjawab dengan mengutip QS. Al A’raf : 81, “apa kamu lebih memilih pria daripada Wanita?”, yang mana ayat ini menegur homoseksual. Kemudian beliau memaparkan artikel-artikel yang menyatakan homoseksual adalah genetis, lalu siapa yang salah?, dan menyalahkan tuhan. Dan beliau dengan gaya dakwah yang lantang, tegas dan bijak serta pengetahuan yang luas sebagai seorang pendakwah, menyalahkan teori ini sepenuhnya. Dan orang yang mengajukan teori ini adalah seorang homoseks.

Dengan pembahasan LGBT yang menarik dalam selalu mengkajinya dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam, seperti cara berdakwah Dr. Zakir Naik dengan gaya beliau menyampaikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan audiens yang banyak tersebar di social media. Penafsiran Dr. Zakir Naik dengan model tafsir lisan di social media, tidak bis kita abaikan begiu saja. Maka dengan uraian diatas, peneliti tertarik mengkaji dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “Tafsir Lisan QS. Al a’raf : 81 (analisis hukum LGBT oleh Dr. Zakir Naik di channel youtube lampu islam)”. Untuk hasil dan paham yang mendalam dengan ajaran Al Qur’an.

B. Fokus Penelitian

Atas dasar penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumus dari peneliti dalam fokus penelitian sebagaimana berikut:

1. Bagaimana penafsiran Dr. Zakir Naik terhadap hukum LGBT dalam QS. Al A'raf : 81?
2. Bagaimana karakteristik kelisanan Dr. Zakir Naik tentang hukum LGBT dalam QS. Al A'raf : 81 ?
3. Bagaimana kontribusi penafsiran Hukum LGBT Dr. Zakir Naik dalam QS. Al A'raf :81 terhadap sosial masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan penafsiran Dr. Zakir Naik mengenai hukum LGBT dalam QS. Al A'raf : 81
2. Menganalisis karakteristik kelisanan Dr. Zakir Naik dalam menafsirkan hukum LGBT QS Al A'raf : 81
3. Menganalisis kontribusi penafsiran Dr. Zakir Naik terhadap Masyarakat

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbang keilmuan bagi program studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir. Dan semoga dengan penelitian ini dapat memberi manfaat dan dapat berkontribusi secara teoritis maupun secara praktis.

1. Aspek Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah *khazanah* keilmuan serta wawasan pengetahuan tentang tafsir Al Qur'an. Dan juga dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis dan orang lain.

2. Aspek Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat serta menambah wawasan dan karya intelektual bagi peneliti. Selain itu, untuk menambah bekal dalam melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi.

b. Bagi Instansi

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diharapkan dapat menjadi referensi tambahan tentang khazanah islam dan pengetahuan tentang Al Qur'an dan tafsirnya.

c. Bagi Masyarakat

Harapan penulis dengan penelitian ini, dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi khalayak umum.

E. Definisi Istilah

1. LGBT (Lesbian Guy Biseksual Transgender)

LGBT adalah akronim kata Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender yang Kembali ke bentuk orientasi seksual pada manusia. Sejak 1990-an menggunakan istilah ini dan menggantikan frasa

“komunitas Gay”¹⁸. Sebab istilah ini lebih mewakili golongan yang telah disebutkan. Tujuan dibuatnya akronim ini untuk menekankan keragaman budaya berdasar identitas seksual dan gender. Kadang-kadang kata LGBT digunakan bagi individu yang tidak heteroseksual, bukan hanya Homoseksual, Biseksual, ataupun Transgender saja, maka sering orang menambahkan huruf Q agar *queer* dan orang-orang yang masih bertanya identitas seksual mereka terwakili seperti LGBTQ atau GLBTQ, hal tersebut tercatat semenjak 1996. Tidak semua golongan dan kelompok setuju dengan sebutan tersebut dan akronim itu. Beberapa orang dalam kelompok merasa tidak berhubungan dengan kelompok lainnya dan tidak suka penyeragaman tersebut. Sebagian juga menyatakan bahwa transgender dan transeksual tidak sama pergerakan dengan kaum LGBT¹⁹.

Pengertian secara khusus dari komponen LGBT, sebagai berikut :

I a. Lesbian

Dalam Bahasa arab Lesbian dapat disebut dengan *as-sihaq* atau *as-sahq al musabaqah* dan *at tadalluk* dan *al sibaqiyah*. Dalam Bahasa arab tidak mengenal istilah asli yang setara atau sepadan dengan lesbian/ lesbianisme. Maka karena itu, sulit ditemukan hubungan kata asal lesbianisme dan *sihaq*, namun Wahbah Zuhaili mendeskripsikan dengan ungkapan yang lebih abstrak, dengan kata *sihaq*,

¹⁸ Fuadi Isnawan, ‘Fenomena Pesta Gay Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Phenomenon Of Gay Party in Islamic Criminal Law View)’, *Jurnal Legal Reasoning*, 2.2 (2020), 92–107.

¹⁹ Munadi, *Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia*, (Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2017),11

السَّحَاقُ : فعل النساء بعضهم ببعض

Terjemah “ *Sihag adalah perbuatan wanita satu sama lain* ”

Rasulullah SAW bersabda :

سحاق النساء بينهنّ زنا

Terjemah “ *perilaku lesbi antar kaum wanita adalah perzinaan* ” (HR. At Thabrani)²⁰

Kata Lesbi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu *lesbus*, tempat kelahiran penyair wanita dari Yunani bernama Sappho. Dia dikenal memiliki orientasi seksual yang suka dengan sesama wanita Yunani, kira-kira abad ke 6 SM²¹.

Berbeda dengan *liwath*, perbuatan *sihaq* atau lesbian ini tidak bisa dikenakan sanksi *liwath*. Namun perbuatan ini juga tidak digolongkan perbuatan zina, sehingga tidak dikenai sanksi perbuatan zina. Lesbian adalah maksiat yang melanggar banyak nash yang menunjukkan suatu hal haram. Hanya tidak ada *nash* khusus untuk menjelaskan sanksinya. Sehingga jenis maksiat ini, jenis yang tidak ada *had*-nya dan juga tidak ada *kafarrat*-nya. Sama halnya dengan bercumbu tidak sampai bersetubuh (*mubasharoh du>na al-farji*) mengingat lesbian itu tidak mengandung unsur memasukan kelamin (*ila>j*)²²

b. Gay

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* Vol. 7 (Syuria: Dar-fikr), 290.

²¹ Rozikin, *LGBT dalam tinjauanfiqih*, (Malang : UB Press, 2017), 165.

²² Gunawan Saleh and Muhammad Arif, ‘Fenomena Sosial LGBT Dalam Paradigma Agama’, *Jurnal Riset Komunikasi*, 1.1 (2018), 88–98.

Seorang laki-laki yang memiliki ketertarikan antar laki-laki. Kaum ini melakukan senggama biasanya dengan memanipulasi alat kelamin pasangannya dengan memasukkan penis ke mulut (oralerotisme), dengan bibir (*fellatio*) dan dengan lidah (*cummilings*) serta metode lain yang digunakan dengan memanipulasi penis di sela-sela paha (*intervemoral*).²³ Gay (*liwat*) adalah perbuatan laki-laki dengan memasukkan *dzakar* ke dalam *dubur* laki-laki lain²⁴.

Dikenal dengan kata *liwath* dalam islam, yang berakar dari kata *luth*. Penyebutan kata ini, karena perbuatan dari kaum Nabi Luth. Di daerah barat, dikenal dengan kata *sodom* yang mana perbuatan kaum Nabi Luth terletak di negeri Sodom (sebelah timur Laut Mati atau Yordania)²⁵. Maka homoseks dan pelakunya disebut Gay adalah perbuatan seksual dari laki-laki dengan melampiaskan nafsu

KI syahwatnya pada sesama jenisnya yaitu lelaki.

c. Biseksual

Secara bahasa Biseksual adalah dari kata “*bi*” yang artinya dua dan “*seksual*” diartikan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan²⁶. Maka dapat disimpulkan secara bahasa adalah orang yang tertarik kepada kedua jenis kelamin, laki-laki ataupun

²³ Marzuki Umar Sa’abah, *Seks dan Kita*, (Jakarta : Gema insani Press, 1998), 146.

²⁴ Ibid 175.

²⁵ Asiah and Asfiyak.

²⁶ Peter Salim dan Yenny Salim, *kamus besar Bahasa Indonesia Kontemporer* Ed. 3 (Jakarta: Modern English Pers, 2002), 1355.

perempuan²⁷. Dan secara istilah adalah ketertarikan romantik, seksual ataupun kebiasaan seksual kepada pria atau wanita²⁸. Adapun ciri orang-orang yang berorientasi biseksual antara lain :

- 1) Memiliki lebih ketertarikan terhadap salah satu jenis, walaupun memiliki daya tarik untuk keduanya.
- 2) Hubungan heteroseksual yang stabil serta sesekali berhubungan homoseksual. Atau sebaliknya
- 3) Nyaman berhubungan seksual dengan kedua jenis kelamin berbeda.
- 4) Berganti-ganti antara homoseksual dan heteroseksual²⁹

d. Transgender

Bahasa arabnya adalah *al mukhammat*, laki-laki yang menyerupai perempuan dalam bicara, kelembutan, melihat dan gerakan. Akar katanya adalah *khanatha* yang berarti lemah lembut. *Al khuntha* secara istilah, seseorang yang mempunyai dua kelamin, laki-laki dan perempuan, ataupun orang yang tidak memiliki dari dua kelamin tersebut, tetapi ada lubang untuk keluar untuk kencing³⁰.

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia* Ed. 4 (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2008), 199.

²⁸ Munadi, *Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia* (Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2017), 24

²⁹ Kandola, Aaron. 2022. Differences between Bisexuality and Pansexuality. <https://www.medicalnewstoday.com/articles/bisexual-vs-pansexual>. (Diakses pada 22 Agustus 2023).

³⁰ Tri ermayani, "LGBT dalam Prespektik Islam" *Jurnal Humanika* (2017), 87.

2. Tafsir Lisan

Secara bahasa tafsir berasal dari kata *al fasru*, yang mempunyai arti *al ibanah wal kashf al mughatta*, (menjelaskan dan menyingkap sesuatu tersembunyi)³¹. Imam Husein al-Dhahabi menukil dari al Qur'an QS al-Furqon:33. Dan menurut *lisanul arab* adalah *al-kashf al murod 'an al-lafdzi al-mushkil*, menyingkap maksud sesuatu lafal yang masih sulit dipahami. Secara istilah adalah ilmu yang digunakan untuk memahami *kitabullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk menjelaskan makna-makna dan menyingkap hukum, hikmah, untuk memperoleh bahasa nahwu dan sharafnya kata Imam Zarkashi³².

Tafsir lisan (*oral exegesis*), berangkat dari upaya menjelaskan dan menyingkap kandungan makna al Qur'an. Berawal sejak Nabi Muhammad Saw. menerima wahyu pertamanya, yang di dengar oleh sahabat, lalu **I**dihafal, dipahami diaplikasikan dan ditafsirkan dalam kehidupan sehari-hari. Wahyu ketika itu bukan hanya lafal dan teks arab tetapi juga sebuah penjelasan dari Nabi Muhammad Saw. langsung. Yang artinya produk tafsir pertama adalah penafsiran langsung dari Nabi kemudian membentuk sebuah pemahaman, sebelum ditulisnya al Qur'an, dibukukan dan dicetak secara masal³³.

Tafsir lisan dari tata caranya meliputi daring dan luring. Luring bermakna penyampaian tafsir al Quran lisan secara langsung di depan

³¹ Muhammad Husain al-Dzahabi, *Al-Tafsir Wa al-Mufasssirun*, vol. Juz I (t.p: Maktabah Wahbah, 1976), 12

³² Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Itqan Fi 'Ulum al-Qur'an* (Beirut: Ar-Risalah, 2008), 720.

³³ Abdullah Saeed, *The Qur'an: An Introduction* (London & Newyork: Routledge, 2008), hal 31

audience, seperti halaqah, kuliah umum, ceramah, seminar dan lain sebagainya. Sedangkan daring, penyampaian tafsir al Qur'an secara *live* di sosial media, di Youtube, Instagram dan lain-lain.

Seiring berkembangnya zaman saat ini, tafsir lisan berkembang melalui dakwah-dakwah yang muali dinamis, bukan seperti dakwah melalui mimbar lagi, melainkan tafsir lisan dapat dilihat dari akses internet atau konten-konten di sosial media.³⁴

F. Sistematika Penelitian



Penelitian dan penulisan ini dibagi menjadi lima bab dan masing-masing bab akan dibagi sub pembahasan sebagai berikut :

BAB PERTAMA. Bab ini, berbicara tentang isi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian sistematika pembahasan dan definisi istilah. Fungsinya adalah memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB KEDUA. Membahas 2 perincian yang meliputi tinjauan Pustaka. meliputi pembahasan tentang penelitian terdahulu yang masih berkaitan dan kesamaan ataupun perbedaan dengan penelitian ini. Kemudian menerangkan teori yang akan dipakai penelitian ini.

BAB KETIGA. Berisi tentang metode penelitian dengan menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian dan objek penelitian. Dalam metode penelitian adalah sebuah acuan yang dapat menjawab dari fokus penelitian

³⁴ Bunga Surawijaya Ningsih, Iezzatul Hasanah, and M. Devan Ainun Na'im, 'Kajian Tafsir Lisan Tentang Kata Shift Pemuda "Hijrah" Menurut Ustadz Teuku Hanan Attaki Di Instagram', *Al-Manar: Jurnal Kajian Alquran Dan Hadis*, 8.1 (2022), 1–26.

BAB KEEMPAT. Bab ini menyajikan data dan analisis yang didapat dari hasil penelitian di lapangan yang mencakup gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis data dan juga pembahasan temuan. Pada bab 4 berfungsi untuk menyimpulkan dari penelitian yang dilakukan.

BAB KELIMA. Di dalamnya adalah kesimpulan dan saran yang ditawarkan. Bab yang menyajikan hasil penelitian sebagai rangkuman dan saran-saran dari penelitian. Kemudian diakhiri dengan daftar Pustaka dan lampiran menjadi dukungan dalam melengkapi kesempurnaan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, di isikan kajian literatur yang masih ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian-kajian tersebut akan membantu penulis untuk mendapatkan inspirasi ide-ide baru dan segar.

Selayaknya penelitian yang sudah ada dan menghindari kesamaan dengan karya lainnya, penulis mencoba untuk mencari dan menelusuri kajian-kajian sebelumnya. Hasil penelusurannya akan menjadi acuan penulis untuk tidak terjadi kesamaan atau plagiasi dalam penggunaan metodologi penelitian, sehingga penelitian ini benar bukan hasil plagiat. Berikut ini adalah hasil penelitian yang penulis temukan :

1. Skripsi berjudul *“Larangan Merubah Ciptaan Allah Dalam Al Qur’an Surah An Nisa 119 Perspektif Tafsir Al Mishbah Karya Quraish Shihab Dan Kaitannya Dengan LGBT”*. Karya dari Ayu Resti Sinegar mahasiswa UIN Sumatra Utara Medan dan diterbitkan tahun 2019. Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penulis yakni menggunakan pendekatan tafsir lisan dan *grand theme* sama. Namun dengan pembahasan yang berbeda dengan penulis, skripsi ini membahas tentang larangan untuk merubah ciptaan Allah dal Quran dan keterkaitannya dengan LGBT.³⁵

³⁵ Ayu Resti Siregar, ‘Larangan Merubah Ciptaan Allah Dalam Al- Qur’an Surah an - Nisâ 119 Perspektif Tafsir Al-Mishbah Karya Quraish Shihab Dan Kaitannya Dengan Lgbt’,(Skripsi UIN Sumatra Utara Medan), 2019, 1–109.

2. Skripsi berjudul "*Penegakan Hukum Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Hukum Pidana*" Karya dari Agung Rizki Luthfi Hidayat tahun 2021 dari Universitas Islam Malang. Memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni tentang Hukum LGBT. Akan tetapi berbeda dalam sudut pandang, skripsi ini perspektif hukum pidana sedangkan penulis dalam sudut pandang tafsir Al Qur'an.³⁶
3. Skripsi berjudul "*Studi Tentang Lgbt Perspektif Hukum Islam, Psikologi, Dan Ham*" karya Nura Asiah dari Universitas Islam Malang dan di keluarkan tahun 2021. Pada pembahasannya, skripsi ini dengan penelitian penulis mempunyai kesamaan yakni membahas tentang LGBT. Yang membuat beda adalah pada skripsi ini adalah fokus penelitiannya, yakni berfokus pada kedudukan dan dampak LGBT dalam hukum islam, Psikologi dan HAM. Dan penelitian ini fokus kepada penafsiran Dr. Dzakhir Naik terhadap hukum LGBT, karakteristik kelisanan serta kontribusi kepada masyarakat.³⁷
4. Skripsi berjudul "*Larangan Dan Imbas Lgbt Perspektif Tafsir Al Maraghi Serta Pengentasannya*". skripsi karya Irfan Nurzaman mahasiswa UIN Gunung Djati diterbitkan tahun 2023. Skripsi ini menggunakan kajian komparasi dalam pembahasan metodologi, corak, karakteristik dan

³⁶ Agung Rizki Luthfi. "Penegakan Hukum Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Hukum Pidana"(Skripsi Universitas Islam Malang 2021)

³⁷ Nura Asiah, " Studi Tentang Lgbt Perspektif Hukum Islam, Psikologi, Dan Ham", (Universitas Islam Malang 2021)

menyoal isu LGBT. Sedangkan penulis menggunakan kajian tafsir lisan kepada tokoh Dr. Dzakhir Naik.³⁸

5. Skripsi berjudul “*Orientasi Seksual (Lgbt) Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Dalam Al-Qur'an Pendekatan Al-Maqāsidī*” karya Khudriah yang dikeluarkan pada tahun 2021 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pembahasan skripsi ini adalah tentang Orientasi Seksual dalam LGBT dalam Al Quran menggunakan salah satu teori pendekatan maqasidi. Sedangkan penulis menggunakan teori tafsir lisan sebagai pendekatan serta pembahasan tentang hukum LGBT.³⁹

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Ayu Resti Sinegar “ <i>Larangan Merubah Ciptaan Allah Dalam Al Qur'an Surah An Nisa 119 Perspektif Tafsir Al Misbah Karya Quraish Shihab Dan Kaitannya Dengan LGBT</i> ”	Menggunakan Tafsir Lisan dan membahas LGBT tentang larangan merubah ciptaan oleh tokoh Quraish Shihab	Membahas Hukum LGBT menurut Dr. Dzakhir Naik, karakteristik kelisanan serta kontribusi penafsiran
2	Skripsi Agung Rizki Luthfi Hidayat “ <i>Penegakan Hukum Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Hukum Pidana</i> ”	Penjelasan Hukum LGBT	Prespektif atau sudut pandang yang digunakan dalam penelitian
3	Skripsi Nura Asiah dari Universitas Islam Malang “ <i>Studi Tentang Lgbt Perspektif Hukum</i> ”	Tema LGBT prespektif hukum islam	Fokus Penelitian yang condong ke karakteristik kelisanan tokoh dan

³⁸ Irfan Nurzaman, “Larangan Dan Imbas Lgbt Perspektif Tafsir Al Maraghi Serta Pengentasannya”, (*Skripsi UIN Gunung Djati 2023*)

³⁹ Khudriah, “Orientasi Seksual (Lgbt) Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Dalam Al-Qur'an Pendekatan Al-Maqāsidī”, (*Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2021*)

	<i>Islam, Psikologi, Dan Ham</i>		penafsiran terhadap hukum LGBT.
4	Skripsi Irfan Nurzaman “ <i>Larangan Dan Imbas Lgbt Perspektif Tafsir Al Maraghi Serta Pengentasannya</i> ”	Menjelaskan larangan dan imbas LGBT	Metodologi yang digunakan dalam penelitian
5	Skripsi Karya Khudriah “ <i>Orientasi Seksual (Lgbt) Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Dalam Al-Qur'an Pendekatan Al-Maqāṣidī</i> ”	Penjelasan LGBT dalam Al Qur'an	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir lisan sedangkan karya khudriah menggunakan studi komparatif

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan. Membuktikan bahwa objek kajian yang hendak penulis lakukan belum pernah dilakukan sebelumnya, maka penelitian Hukum LGBT pada QS Al A'raf :81 oleh Dr. Zakir Naik dalam Platform Youtube merupakan penelitian yang orisinal.

B. Kajian Teori

Pada penelitian ini penulis memakai teori dari Walter J. Ong yaitu kelisanan dan keaksaraan. Dan juga terdapat perbedaan antara kelisanan dan keaksaraan, Ong mengatakan bahwa Bahasa -kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda misalnya kata, Gerakan yang berasal dari fenomena lisan bukan tulisan⁴⁰. Kelisanan ialah ekspresi verbal pada masyarakat yang belum mengenal

⁴⁰ “ Sedikit Mengenai Kelisanan dan Literasi Versi Walter J Ong”, kompasiana, 26 juni 2015, https://www.kompasiana.com/amp/erpanambang/sedikit-mengenai-kelisanan-dan-literasi-versiwalter-j-ong_5500c60f8133112819fa7d9d

teknologi dan cetakan.⁴¹ dan menurut Ong kelisanan bukanlah hal yang ideal dan juga bukan suatu yang hina, dari kelisanan dapat menciptakan karya-karya untuk seseorang melek akan aksara, dan kelisanan tidak akan pernah hilang, kenapa? Karena membaca sesuatu berarti melisankan.⁴²

Dalam bukunya "*Orality and Literacy*" membagi bentuk tradisi kelisanan menjadi 2 macam :

1. Kelisanan Primer, yang mengacu pada pemikiran kelisanan suatu kebudayaan yang tidak tersentuh oleh pengetahuan tentang penulisan dan cetak mencetak. Atau disebut dengan kelisanan dasar. Kelisanan primer merupakan kelisanan yang mengimplikasikan bunyi sesaat, Lestari dan tidak terhentikan.
2. Kelisanan sekunder, merupakan kelisanan yang muncul dengan residu kelisanan. Residu kelisanan (*orality Residu*) merupakan masa saat seseorang mengenal dengan zaman tulis. Mereka mulai menulis pengetahuan dan informasi yang penting untuk diabadikan. Selanjutnya kelisanan sekunder terjadi dalam perkembangan teknologi, menciptakan kelisanan yang ditopang radio, TV, dan perangkat elektronik lain.

Penelitian ini, penulis melakukan pada tradisi kelisanan sekunder, menjelaskan Kembali sebuah video yang disebar luaskan di sosial media. Ong juga menjelaskan tentang ciri-ciri kelisanan di setiap praktik kelisanan dalam bukunya. Yakni, adiktif alih-alih subordinatif, agresif alih-alih analitis,

⁴¹ Ahsani Taqwiem, "Ekspresi Lisan Novel Seteguk Rindu Karya Hamami Adaby: Perspektif Walter J. Ong," *Narasi: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 1, no. 1 (2017): 2.

⁴² Banda, "Tradisi Lisan Dan Kelisanan Sekunder Di Era Global," 11

panjang lebar atau berlebih-lebihan, konservatif atau tradisional, dekat dengan kehidupan sehari-hari, bernada agonistik, empatik partisipatif, alih-alih berjarak secara objektif, homeostasis dan bergantung situasi alih-alih abstrak. Teori Ong ini penulis gunakan untuk mengetahui karakteristik kelisanan dalam penafsiran lisan Dr. Zakir Naik.

Dan penulis juga menggunakan Analisis Wacana, guna mengkaji sesuatu secara mendalam yang berusaha mengungkap pandangan, kegiatan dan identitas atas dasar yang digunakan dalam wacana⁴³. Menurut Stubbs analisis wacana merupakan kajian yang meneliti dan menganalisis bahasa yang digunakan secara alami, lisan ataupun tulis, misalnya bahasa komunikasi sehari-hari. Jelasnya analisis wacana bertujuan mencari keteraturan bukan kaidah. Penulis memakai pisau analisis teori semiotika, menghendaki penelitian secara menyeluruh dari isi berita (teks), cara pemberitaan (frame) ataupun istilah-istilah yang digunakan dan juga memperhatikan koherensi dalam teks dan koherensi dengan konteks. Dalam semiotika social terdapat 3 unsur yang diperhatikan dalam penafsiran teks secara kontekstual⁴⁴ :

1. Medan Wacana (*field of discourse*)

Merujuk pada hal yang terjadi, sifat tindakan social yang lagi berlangsung : apa yang disibukan sesungguhnya oleh para pelibat, yang mana di dalamnya bahasa ikut serta sebagai unsur pokok. Untuk menganalisis hal tersebut, dapat kita mengajukan pertanyaan *what going on*, yang mencakup 3 hal : (1) ranah pengalaman , yang mempertanyakan

⁴³ Aris Badara, *Analisis Wacana Teori, Metode, dan Penerapannya Pada Wacana Media* (Jakarta: Kencana 2012)h.26

⁴⁴ Alex Sobur, *Analisis Teks Media* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009), 148

apa yang terjadi dengan seluruh proses, partisipan dan keadaan. (2) Tujuan yang harus dicapai, tujuan yang bersifat konkret. (3) Tujuan jangka Panjang, apa yang dijadikan wacana pelaku tentang sesuatu yang sedang terjadi di lapangan peristiwa⁴⁵.

2. Pelibat Wacana (*tenor of discourse*)

Menunjuk orang-orang yang dicantumkan teks (berita) dan sifat orang itu. Peranan dan kedudukan mereka : jenis hubungan tetap sementara, jenis peranan tuturan yang mereka lakukan dan rangkaian keseluruhan hubungan yang memiliki arti penting yang melibatkan mereka. Pertanyaan yang dapat kita ajukan ialah *who is taking part*, yakni (1) Peran Masyarakat terkait fungsi yang dijalankan masyarakat. (2) Status Sosial, sejajar atau tidaknya hubungan individu dengan orang-orang lain dan (3) Jarak Sosial , bagaimana tingkat pengenalan partisipan dengan yang lainnya. Ketiga hal itu dapat bersifat sementara atau permanen.⁴⁶

3. Sarana Wacana (*mode of discourse*)

Bagaimana komunitator (media) memakai gaya Bahasa menggambarkan situasi dan orang-orang yang dikutip. Untuk menganalisis sarana, pertanyaan yang kita dapat ajukan *what's role assigned to language*, mencakup lima hal, (1) peran Bahasa terkait kedudukan Bahasa dalam aktivitas (2) tipe interaksi (3) medium sarana yang digunakan (4) bagaimana teks dapat diterima (5) modus retorik.⁴⁷

⁴⁵ Sobur, 148

⁴⁶ Sobur, 148

⁴⁷ Yoce Aliah Darma. *Analisi Wacana Kritis*, 22

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian membutuhkan metode untuk mengumpulkan data. Dalam pembahasan bab ini yaitu metode penelitian yang mana didalamnya berisi tentang jenis penelitian yang dipakai, sumber data primer dan data sekunder, metode penelitian yang dipakai, juga teknik apa yang digunakan.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analisis, jenis penelitian yang digunakan yakni etnografi virtual. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yakni berupa, tulisan, ucapan dan perilaku dari orang yang diteliti. Dengan begitu penyampaian sebuah dakwah yang dilakukan dapat dibaca dan dipahami dengan pendekatan ini. Dalam hal ini, fokus penelitian ini terhadap Dr. Zakir Naik dalam mengkaji hukum LGBT dalam Qur'an. Alasan untuk menggunakan metode kualitatif yaitu untuk memfokuskan pada pengamatan data empiris di You Tube dengan jenis penelitian etnografi virtual, metode yang digunakan untuk memahami fenomena interaksi sosial di dunia maya⁴⁸. Gunanya adalah mengkaji informasi dari ceramah, tafsiran atau dakwah secara lisan.

Pengumpulan data dengan etnografi virtual dilakukan melalui pengamatan percakapan yang terlihat berlangsung di ruang terbuka secara

⁴⁸ Christine, Hine. *Virtual Ethnography*. London, Thousand Oaks, New Delhi : SAGE Publications, (2000)

virtual. Maka dengan jenis penelitian etnografi dan pendekatan kualitatif analisis, data yang akan dihasilkan akan bersifat kredibel.

B. Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti melakukan 2 pengumpulan sumber data yakni data primer dan data sekunder agar mendapatkan hasil data yang lebih sempurna.

1. Data Primer

Merupakan sumber data penelitian yang didapat dari sumber pertama secara langsung (tanpa Perantara) baik dari individu ataupun kelompok. Pada penelitian ini, data primer penulis adalah ceramah yang disampaikan Dr. Zakir Naik. Jadi penulis mengamati dan menganalisis apa yang disampaikan Dr. Zakir Naik di dalam platform You Tube.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber-sumber yang digunakan sebagai pendukung dari data primer. Data sekunder itu, berupa catatan, bukti atau laporan historis, yang tersusun dalam arsip atau dokumenter. Data sekunder yang didapatkan penulis ialah dengan mengumpulkan jurnal, disertasi, skripsi hingga buku yang diterbitkan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu teknik yang dilakukan untuk memperoleh data, teknik pengumpulan data sendiri adalah langkah yang paling penting dalam suatu penelitian. Maka garis bawahnya, penelitian tidak memperoleh data yang cocok atau sesuai jika tidak melewati teknik

pengumpulan data.⁴⁹ Maka teknik pengumpulan data penelitian ini adalah mengumpulkan video Dr. Zakir Naik di Youtube tentang LGBT yang direkam dan disebar luaskan di channel lampu islam. Selain itu peneliti mengambil sumber data dari penjelasan Dr. Zakir Naik mengenai hukum LGBT. Setelah itu video tersebut dianalisis sehingga membentuk Kumpulan data yang tertera.

1. Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir, suatu Upaya dalam menata dan mencari secara sistematis sebuah observasi, wawancara dan lainnya guna meningkatkan pemahaman peneliti kepada kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai sebuah temuan bagi orang lain⁵⁰.

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan observasi, analisis isi (content analisis) dan penelitian pada video ceramah yang membahas hukum LGBT pada QS. Al A'raf : 81 oleh Dr. Zakir Naik dalam platform You Tube.

2. Keabsahan Data

Untuk mencapai temuan interoretasi yang abash dan kreadibilitas penelitian, maka dilakukanlah uji keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif uji keabsahan meliputi kreadibilitas (*creadibility*), generalisasi

⁴⁹ Iryana dan Risky Kawasati, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif", (*Jurnal STAIN Sorong*, n.d.), 2

⁵⁰ Noeng, Muhadjir. Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama. 1998

(*transferability*), readibilitas (*dependability*), objektivitas (*confirmability*).⁵¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kriteria *credibility*, yang menguji data penelitian agar hasil penelitian sebagai karya ilmiah tidak diragukan dan sesuai. Dalam uji keabsahan data yang dilakukan melalui proses sebagai berikut:

3. Meningkatkan kecermatan

Pengamatan secara cermat dan berkesinambungan merupakan cara peneliti dalam memperoleh kepastian data, yang mana membuat hasil penelitian semakin berkualitas. Dan cara yang digunakan adalah menelaah kembali kajian-kajian Dr. Dzakir Naik serta membaca refrensi buku maupun hasil penelitian yang berhubungan atau berkaitan.

4. Menggunakan bahan refrensi

Yang dimaksud dengan refrensi adalah bahan pendukung yang membuktikan data hasil penelitian. Oleh karenanya, sebaiknya laporan penelitian dilengkapi dengan dokumen yang membuat hasil penelitian dapat dipercaya.

5. Tahap-tahap Penelitian

a. Persiapan Meneliti

Pemilihan topik dan pengumpulan sumber data dilakukan oleh peneliti pada tahap ini. Adapun sumber data utamanya adalah video tanya jawab Dr. Zakir Naik tentang kasus LGBT yang mencantumkan

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta, 2007), 270

ayat Qur'an (QS. Al A'raf : 81) yang didokumentasikan dalam chanel Youtube Lampu Islam.

b. Pelaksanaan Penelitian

Tahap ini, peneliti mendeskripsikan pendapat dalam video, kemudian mereduksi data sesuai kebutuhan dalam penelitian. Setelah mengolah dan menganalisis data menggunakan teori Walter J. Ong, yaitu teori tentang kelisanan dan keaksaraan. Selanjutnya, peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data melalui kredibilitas data yang ada.

c. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan dari temuan dan penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan obyek yang masih abstrak sehingga menjadi jelas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

LGBT bukanlah hal baru dalam islam, yang mana sudah berkembang di masyarakat luas. Mulai dikenal dengan sebutan itu sejak tahun 1990-an. Dalam islam aspek kunci perepektif islam adalah al Qur'an dan hadist yang mengajarkan bahwa pernikahan itu ikatan antara pria dan Wanita bukanlah sejenis, maka homoseksualitas disebut sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama⁵². Namun banyak ragam interpretasi terhadap teks-teks agama yang tentang larangan tersebut dan ada kelompok muslim yang lebih liberal mengenai hal ini.

Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian ini seputar hukum LGBT dalam QS. Al A'raf : 81 yang dipaparkan oleh Dr. Dzakir Naik dan bagaimana karakteristik kelisanan beliau dalam berdakwah. Beliau adalah seorang sosok pendakwah terkenal di dunia, tidak hanya di negara muslim, nama beliau bahkan terkenal di negara-negara nonmuslim. Seorang orator yang jago dalam berdebat. keluasan keilmuan beliau dapat kita tinjau dari keberhasilannya dalam menyampaikan dakwah, penjelasan tentang agama dengan logika yang bisa diterima dan juga beliau hafal kitab dari agama lain.

Fokus penelitian ini tertuju pada tiga poin utama, pertama yaitu penafsiran hukum LGBT QS. Al A'raf : 81 oleh Dr. Zakir Naik yang berada dalam konten youtube, kedua menganalisis teori kelisanan Dr. Dzakir Naik dalam menafsirkan hukum LGBT menggunakan teori kelisanan dan keaksaraan Walter J. Ong,

⁵² Hakim, L dan Sutrisno, Y, *"Islam dan perdamaian : perspektif Multikultural"*. Erlangga, 2017

selanjutnya diikuti oleh bagaimana kontribusi penafsiran Dr. Dzakhir Naik terhadap masyarakat.

A. Pengertian Hukum LGBT

1. LGBT dan Kajian Historis

Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) gambaran kelompok individu pemilik orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda dari heteroseksual. Sebuah klaim kelompok untuk memperoleh pengakuan dan legitimasi dalam keanekaragaman budaya seksual dan gender pada kelompoknya. LGBT juga merupakan istilah dari gabungan empat Kumpulan dari perilaku manusia yang dipandang melawan kodrat manusia dan menolak ketentuan tuhan. Sedangkan setiap bagian memiliki cirikhas, tujuan dan identitas yang berbeda, sehingga penanganan dan penyelesaian masalah ini harus dibedakan sesuai bagiannya⁵³.

Penggunaan istilah LGBT hakikatnya lebih ke sebuah rencana menyatukan kelompok perilaku menyimpang dalam satu wadah yang sama, sehingga cara itu diharapkan dapat menarik simpati pemerintah dan masyarakat luas walaupun pada saat ini jumlah mereka terhitung tidak banyak. Adapun variasi dan identitas gender yang berbeda dalam komunitas LGBT seperti, *gender queen*, *gender fluid* dan *non biner*. Identitas ini yang mungkin tidak selalu diakui oleh masyarakat umum

⁵³ Musliamin, Muhammad Nugraha, and Dian Novita Kristiyani, 'Kaum Lgbt Dalam Sejarah Peradaban Manusia Muhamad Tisna Nugraha', Jurnal Hukum Keluarga Islam, III.2(2017), 35.

Tidak hanya terbatas pada persoalan maskulinitas atau feminitas yang dimunculkan oleh jenis kelamin, identitas seksual, akan tetapi juga penyimpangan keduanya. Pada hal ini kelompok masyarakat liberal dewasa seperti kelompok *subaltern* (lesbian, gay dan biseksual) menuntut hak politisnya. Dalam penyelidikan di Amerika, Kanneth Sherril mengungkap bahwa gerakan politik kaum *subaltern* menuntut akan eksistensi, hak-hak perlindungan keamanan, perlindungan kesehatan dan menuntut keterwakilan dalam parlemen⁵⁴. Komunitas LGBT saat ini menyusung konsep deklarasi kemerdekaan guna dapat berkembang untuk mendapat hak kebebasan yang lebih luas dari aspek moral dan perundangan.

Dalam sejumlah kasus tantara gay Amerika menuntut legalitas keberadaan di institusi militer secara formal. Dasarnya, seorang gay tidak boleh menjadi militer ataupun tantara. Karena itu negara Amerika mengubah kebijakan dari presiden sebelumnya untuk membolehkan gay dalam korps militer. Umumnya pada masyarakat manapun, realitas keberadaan gay, lesbianism atau homoseksual adalah nyata. Dan berbeda sampai tingkat aktualisasi tindakan mereka.

Dalam perjalanan sejarah peradaban sebelum ada LGBT, manusia sudah berambisi akan kepada harta dan kekuasaan. Kemudian *homo homini lupus* yaitu menjadi serigala bagi manusia lainnya dengan tanda penaklukan wilayah melalui peperangan. Setelahnya kaum yang menang

⁵⁴ Ubed Abdillah S. 2002, *Politik Identitas Etnis : Pergaulan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang Yayasan Indonesia Tera. Hlm. 60-61

akan memperbudak yang kalah dan digunakan untuk melayani kaum pemenang dengan tenaga dan pikirannya. Dan biasanya budak yang kalah memberontak atau melawan yang akhirnya menjatuhkan korban jiwa. Sehingga mulailah tradisi mengkibiri kelamin musuh yang telah kalah⁵⁵.

Selanjutnya adanya agama yang menuntut pelayanan hidup untuk tuhan semata. Misal *selibat* (tidak kawin) istilah dari gereja, maka pada kaum penyembah dewi Cybela penyelewengan agama, penyebab praktik mengkibiri kelamin menjadi suatu yang legal. Kemudian kaum yang dikebiri kelaminnya ini dikenal dengan sebutan *sida-sida* yang beberapa mereka berasal dari Yahudi.

Dimasa kekaisaraTurki Utsamani urusan selir atau *harem*, banyak dilegalkan pada para kasim dan pengawas kalangan Wanita. Hingga komplek istana hanya berisi laki-laki bergelar Nubian dan Perempuan senior yang sudah dikebiri guna mengatur Perempuan di *harem*⁵⁶. Dalam fatwa El Gunaidi, Goodwin menyatakan hanya para kasim satu-satunya kaum pria yang tinggal di lingkungan *harem*. Maka dari sinilah lahir tingkatan para pejabat tinggi⁵⁷. Tidak hanya itu kaum homoseksual dengan profesi prajurit sebut aja *Sarred Band of Thebes* atau dikenal *Theban*, pasukan elit Yunani yang mana anggotanya adalah kaum homo berpasangan. Dimana keberadaan pasukan ini sangat membantu Negara

⁵⁵ Musliamin, Nugraha, and Kristiyani. hlm 36

⁵⁶ Elizabeth Abbott. Terj. Anik Soemarni. *Wanita simpanan: Kontroversi Selingkuhan Tokoh-Tokoh Dunia, dari Orang Suci hingga Politis, dari Zaman Kuno hingga Era Kini*, (Jakarta: Pustaka Alvabet. 2010), hlm. 54.

⁵⁷ Fadwa El Guindi. Terj. Mujiburohman. *Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*. (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta. 2005), hlm. 66 – 67.

Kota Yunani untuk bertahan dari serangan ke negara kota lainnya. Dan bahkan, tahun 371 SM pada perang Leuctra, pasukan homo atau *Theban* mempunyai prestasi yang baik karena mampu dan berhasil menaklukan sampai memukul mundur pasukan negara Sparta yang *marshur* sangat kuat dan terdiri pria-pria yang macho⁵⁸.

Tahun 1824, majalah *Historia* menyebutkan kehebohan di keraton Surakarta. Selir yang kedapatan berhubungan seks dengan selir lainnya. Kala itu juga, Pakabuwono V menemukan selirnya sedang masturbasi menggunakan lilin yang dibentuk menyerupai kelamin laki-laki. Maka sejak kala itu dia tidak mengizinkan dan melarang selirnya tidur di ruang tertutup, memerintahkan tidur di depan kamar setiap malamnya, berbaring berjajar dengan masing-masing berjarak enam kaki⁵⁹.

Kaum LGBT pada masyarakat modern dalam (Alaa Al Aswany, 2002:201) sering berperan di beberapa sektor kehidupan, menyatakan bahwa seorang homoseks biasanya mahir mengikat dirinya dengan orang lain. Missal seperti aktor, pengacara dan lain sebagainya. Mereka bukanlah jenis yang pemalu dan disamping itu memang mereka memberikan pengalaman hidup beragam, tidak biasa dan juga unik yang menjadikan kunci sukses mereka di balik itu semua. Homoseks juga mahir dalam bidang intuisi dan imajinasi, seperti dekorasi, tatarias dan design. Bahkan, di Mesir seorang designer terkenal adalah seorang homoseks. Mungkin,

⁵⁸ Musliamin, Nugraha, and Kristiyani.hlm 37

⁵⁹ Wieringa Saskia, 1902, *Antologi Hasrat Perempuan, Keraton Surakarta* JW Winter

dengan tabiat mereka dalam merancang busana yang menarik kaum adam dan hawa⁶⁰.

2. Hukum LGBT

a. LGBT di Dunia

Tercatat 23 negara yang telah melegitimasi aktivitas hubungan seks LGBT, memfasilitasi serta melegalkan pernikahan sesama jenis, antaranya Norwegia (1993), Spanyol (2005), Belgia (2003), Swedia (2008), Kanada (2005), Meksiko (2009), Portugal (2009), Argentina (2010), Islandia (2010), Uruguay (2010), Perancis (2013), Selandia Baru (2013), Luksemburg (2014), Finlandia (2014), Irlandia (2015). Terbaru negara digdaya Amerika Serikat pada tahun 2015 ketika masa pemerintahan Barrack Obama juga melegalkan pernikahan sesama jenis.

Dan di negara kita Indonesia, kelompok LGBT lebih menunjukkan eksistensinya dengan menggunakan media social termasuk media elektronik dan cetak. Hal itu dibuktikan dengan perayaan *Gay Pride* (bangga menjadi gay). Yang pertama dilaksanakan 25 Juni 1999 di Surabaya. Selain itu secara *Underground* melalui penerbitan Novel dengan *genre* LGBT, testimoni penderitaan kaum LGBT dan mengajak melihat kemajuan dan perkembangan yang diterima di negara-negara lain agar dapat lebih menarik simpati.

⁶⁰ Musliamin, Nugraha, and Kristiyani.

Dimana hakikat kelahiran bangsa Amerika dan Eropa berbeda dengan budaya luhur ketumuran⁶¹.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh Jawa Pos kepada empat ratus mahasiswa Surabaya. Sebanyak 78% responden tidak setuju dan 22% setuju tentang keberadaan gay. Kemudian 54,0% bersikap biasa aja menanggapi orang-orang yang mengaku Gay, 25,6% mengaku menjauhinya dan 20,4% ingin membimbing agar Kembali normal. Terakhir tentang organisasi Gay di Indonesia, 9,2% tahu tentang organisasi tersebut dan sisanya 90,8% memilih jawaban tidak tahu⁶².

b. Hukum LGBT di Beberapa Agama

Srikandi dalam tradisi Hindu yang kelak melawan Bhisma dalam peperangan Bhatarayuda di padang Kurukshetra yaitu Amba yang lahir Kembali dengan wujud Perempuan. Nyoman S. Pendit (2010: 31), waktu demi waktu kelamin putri Raja Drupada akan berubah menjadi seorang laki-laki yang nanti akan terkenal dengan sebutan Srikandi “Pahlawan Perang”⁶³. Dalam Manawa Dharma Sastra IX menyatakan “*diciptakanlah Perempuan sebagai ibu dan laki-laki sebagai bapak*”, jadi dalam agama hindu biasanya kaum LGBT membuat komunitas karena hak asasi orang, namun jika melanggar norma Susila jelas akan mendapat hukum adat. Dan dikatakan dalam Manusmriti “*seorang gadis yang mencemarkan gadis*

⁶¹ Musliamin, Nugraha, and Kristiyani.

⁶² Abu Ameenah Philips dan Zafar Khan, *Islam dan Homoseks* (Jakarta: Pustaka,2003), hlm 79

⁶³ Nyoman S. Pendit. *Mahabarata*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2010), hlm. 31.

lain akan dihukum dengan denda 200 pana dan membayar mahar dua kali lipat dan menerima cambuk dengan cambuk sepuluh kali”⁶⁴

Dalam tradisi Budha, Avalokitesvara atau dewi Kwan Im sebelum menjadi sosok dewi atau berenkarnasi menjadi dewi adalah seorang laki-laki di kehidupannya yang sebelumnya. Dalam anutan Budha isu LGBT bukanlah hal konsen, secara keseluruhan tindakan *gay* hanyalah halangan dalam meningkatkan level spiritualnya. Dan di Thailand, Homoseksual adalah karma bagi seseorang yang telah berdosa dalam masalahnya.

c. Hukum LGBT dalam Islam

Islam tidaklah *phobia* LGBT, islam memberi pengakuan untuk keberadaan kaum LGBT sebagai realitas hidup seseorang. Misal, ibadah berjamaah, layaknya seorang banci dibenarkan menjadi imam bagi kaum Wanita dan anak-anak, namun tidak untuk laki-laki. Dalam islam tidak ada aturan bagi orang yang memiliki sifat kebanci-bancian untuk tidak dapat zakat, warisan ataupun sedekah. Toleransi islam terhadap pelaku LGBT sebatas prilaku, sikap dan pemikiran. Namun pelaku LGBT dalam aktivitas seksual dimasukan dalam kategori perbuatan zina dan pelanggaran hukum Republik Indonesia. Dalam prilaku ini islam hanya mengakui hubungan seks dalam lembaga pernikahan antar pria dan wanita. Dan negara dalam UUD 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin seorang laki-laki dan

⁶⁴ Manusmriti: 8 : 269

Perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dengan dasar ketuhanan Yang Maha Esa⁶⁵.

Dalam QS. Al A'raf: 80 homoseks disebut sebagai *fahisyah* atau perbuatan keji dan bagian dari zina. *Fahisyah* adalah perbuatan dengan tingkat paling kotor dan hina, tercela dan sangat terkutuk. Maka, Allah Swt. memperingatkan agar manusia tidak mendekati perbuatan keji, baik terang-terangan maupun terselubung. Dari Ibnu Majah, At Tirmidzi dan Hakim Rasulullah Saw. bersabda

*“Perkara yang paling aku takuti kepadamu adalah perbuatan kaum Nabi Luth, dilaknat mereka yang melakukan perbuatan Nabi Luth.”*⁶⁶

Berbeda makna antara *fahsya'* dan *mungkar*. Dalam Al quran terdapat 40 kali pengulangan dalam 23 ayat. Serta maknanya dapat diklasifikasi menjadi dua makna, dasar dan relasional. Makna dasarnya yaitu yang keji, buruk dan amat hina dipandang. Dan makna *fahsya'* secara relasional yakni perbuatan buruk yang berhubungan dengan dosa-dosa besar, layaknya syirik, zina dan homoseksual. Kedua, merupakan suatu perbuatan yang cenderung berorientasi kepada penyimpangan seksual missal, zina selingkuh, inses dan lain sebagainya. Ketiga, tak jarang *fahsya'* mengarah kepada dosa social, contohnya *bakhil* atau enggan memberi, membayar zakat.⁶⁷

⁶⁵ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia: Fiqh Tentang Pernikahan dan Kamsutra Islami*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2010), hlm. 89.

⁶⁶ Danial Zainal Abidin. *Perubatan Islam dan Bukti Sains Modern*, (Selangor, Malaysia : PTS Millennia SDN. BHD. 2015), hlm. 345.

⁶⁷ Andy Rosyidin, 'Fahsya' Dan Munkar Dalam Al- Qur'an Dengan Analisis Teori Anti-Sinonimitas', *Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2020, 4.

Kata *mungkar* dalam Qur'an terulang tiga puluh enam kali dan memiliki makna dasar segala sesuatu yang tidak Allah restui atau ridhoi baik itu perkataan maupun perbuatan. Secara istilah *mungkar* yaitu segala sesuatu yang melanggar norma agama dan budaya atau adat istiadat masyarakat. Misalnya pembunuhan, begal, *guluw* (perbuatan melampaui batas) dan lain sebagainya.

Dari pemaknaan dua kata tersebut *Fahsya'* dan *mungkar* dapat disimpulkan setiap kata memiliki pemaknaan sendiri-sendiri dan menekankan setiap kata araba tau kata dalam Al Qur'an memiliki konteksnya masing-masing. Misal *fahsya'*, kata ini lebih menekankan kepada perbuatan buruk yang mana akal dan syariat tidak dapat menerimanya, sedangkan *mungkar* lebih menekankan ke perbuatan buruk yang dilarang agama, akal dan budaya yang artinya pengertiannya lebih luas.⁶⁸

Dalam *khazanah* Islam, sesuai dengan tuntunan dalam Al Qur'an dan sunnah, perbuatan tersebut adalah perbuatan hina dan pelanggaran yang merusak hakikat manusia sebagai ciptaan Allah. *Incest* (persetubuhan sesama mahrom) dan jimak dengan Binatang termasuk LGBT memiliki sanksi yang berat bahkan hukuman mati. Dalam QS. An Naml menyindir orang-orang pelaku LGBT zaman itu :

⁶⁸ Andy Rosyidin, 'Fahsya' Dan Munkar Dalam Al- Qur'an Dengan Analisis Teori Anti-Sinonimitas', *Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2020, 4.

وَلَوْ طَآ إِذْ قَال لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾
 أَيُنُكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ



Terjemah: *Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan hina itu dan kalian memamerkannya?” (54) Mengapa kamu mendatangi laki-laki dengan nafsu(mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kalian adalah kaum yang bodoh (55)”. (An Naml : 54-55)⁶⁹*

Dalam surah Asy Syu’araa ayat 165-166 juga di sindir oleh Allah Swt. dengan firmanNya yang berbunyi :

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ
 أَزْوَاجِكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI Terjemah : *Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, (165) dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas”. (Asy Syu’araa : 165-166)⁷⁰*

Terhadap kasus LGBT ini, ulama fiqh sepakat jika perbuatan tersebut adalah haram hukumnya. Namun berbeda jika menyangkut hukuman yang diberikan kepada pelaku. Terdapat 2 perbedaan, pertama yaitu perbedaan dalam menentukan jenis hukuman. Kedua, perbedaan dalam menentukan kategori perbuatan LGBT, apakah

⁶⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, “Al-Quran Kemenag In Microsoft Word ver 2.0”, Qs. An-Naml : 54-55

⁷⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, “Al-Quran Kemenag In Microsoft Word ver 2.0”, Qs. Asy-Syu’araa : 165-166

termasuk perbuatan zina atau tidak, kenapa? Karena hal tersebut berefek terhadap jenis hukuman yang dijatuhkan.⁷¹

Dan dalam kitab-kitab fiqh terdapat tiga jenis sanksi yang dijelaskan. Pertama, dibunuh, seharusnya pelaku homoseksual dihukum bunuh. Kedua, hukum pidana atau *Had*, layaknya pelaku zina yaitu dicambuk jika pelaku belum kawin dan yang sudah menikah atau kawin dikenakan hukuman *rajam* sampai mati. Ketiga, *ta'zir* atau dipenjara dalam kurun waktu yang ditentukan oleh hakim.⁷² Imam Malik bin Anas mengingatkan agar berhati-hati dan tidak main hakim sendiri dalam mengenakan hukuman terhadap kaum homoseksual, beliau berkata :

*“Jika ada seseorang berkata kepada seorang laki-laki; “wahai pelaku perbuatan nabi Luth”, maka justru dialah yang layak dihukum cambuk”*⁷³

Maka dari kita jika hendak menghakimi seorang atau pelaku LGBT, lebih baik menyerahkan tugas tersebut kepada ahlinya atau petugas yang mengurus hal tersebut.

3. Tafsir Hukum LGBT dalam QS. Al A'raf ayat 81

a. Tafsir Ath Thabari

Abu Ja'far berkata : Allah memberitahu Ketika Nabi Luth. As

berkata kepada kaumnya *إِنَّكُمْ* “sesungguhnya kamu” wahai kaumku

⁷¹ <http://www.mohlimo.com/lgbt-menurut-pandangan-agama-islam/>, diakses pada tanggal 19 juli 2017

⁷² Vivi Hayati, 'Lgbt Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14.2 (2019), 290–301 <<https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i2.907>>.

⁷³ Said Aqiel Sirad, LGBT Dalam Pandangan Islam, <http://majalahtanrir.wordpress.com/2009/06/19/lgbt-dalam-pandangan-islam/>, pada 20 juli 2017

(Luth. As) لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ “mendatangi laki-laki” melalui dubur mereka, “untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), مِّنْ دُونِ “bukan kepada” yang diperbolehkan atau dihalalkan oleh Allah Swt. kepadamu. النَّسَاءُ بِلَانَ
 أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ “wanita, malah kamu adalah kaum yang melampaui batas.” Dia berkata, “Sesungguhnya kamu adalah kaum yang melakukan sesuatu yang telah Allah haramkan dan dengan perbuatanmu itu kamu telah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah.” Itulah makna *al israf* dalam konteks ayat ini. Kata *syahwat* adalah suatu perbuatan. Merupakan mashdar dari kata *Syaha* – *yasyhu*, seperti yang disebutkan dalam syair

وَأَشَعْتُ بِشَهَى النَّوْمِ قَلْتُ لَهُ ارْحَلْ إِذَا مَا التَّجُومِ أَعْرَضْتُ وَاسْبَطَرْتُ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 Jember

فَقَامَ يَجْرُ الْبَرْدَ لَوْ أَنَّ نَفْسَهُ يُقَالُ لَهُ خُدَّهَا بِكَفَيْكَ حَرَّتْ

Terjemah : “Orang yang telah itu ingin tidur, Aku katakan kepadanya pergilah engkau. Ketika bintang-bintang menampakan dirinya memanjang. Ia berdiri menarik kain, jika dirinya, dikatakan kepadanya ‘ambillah dengan kedua telapak tanganmu’ menjatuhkan diri.”⁷⁴

Dalam kitabnya, bercerita bahwa Allah mengutus Nabi Luth kepada kaum Sodom dan bertanya tentang perilaku hina yang mereka lakukan yaitu Homoseksual, sebagai penyebab datangnya hukuman dari Allah Swt. yang mana belum ada seorang pun yang melakukan sebelumnya. Perbuatan yang dimaksud adalah hubungan seksual

⁷⁴ Lisanul Arab, hal 50

sesama pria melalui duburnya, perilaku yang termasuk maksiat besar pada Allah Swt. dan diharamkan olehnya⁷⁵.

b. Tafsir Ibnu Katsir

لوطا “Luth”. adalah Ibnu Haran Ibnu Azar, anak saudara laki-laki Nabi Ibrahim As. yang beriman kepada Nabi Ibrahim As. dan hijrah ke Syam bersama. Lalu Allah Swt. mengutus Nabi Luth kepada Kaum Sodom untuk menyembah kepada Allah Swt. dan mengerjakan kebajikan serta melarang berbuat mungkar. ketika itu kaum Sodom tenggelam dalam perbuatan *fahisyah* yang diharamkan dan belum ada yang pernah dari bani adam melakukan sebelumnya yaitu mendatangi sesama laki-laki (homoseks). Perbuatan yang mana belum pernah dikenal dan terbenak oleh manusia selain kaum Sodom.

Amr Ibn Dinar mengatakan selaras dengan makna QS. Al A’raf : 80 :

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ
 الْعَالَمِينَ

Terjemah: *(Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?*

dan Al Walid ibn Abdul Malikpendiri masjid Dimasyq,

khalifah Umawiyah berkata

⁷⁵ Mahmud Mursi Abdul Hamid Ahmad Abdurraziq Al Bakri, Muhammad Adil Muhammad, Muhammad Abdul Lathif Khalaf, ‘Terjemahan Tafsir Ath-Thabari Jilid 11’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2002), 548–50.

Terjemah : “*Sekiranya Allah Swt. tidak menceritakan kepada kita mengenai berita kaum nabi Luth, niscaya saya tidak percaya bahwa lelaki menaiki lelaki lainnya*”.

Karena itu nabi Luth berkata kepada kaumnya dalam QS. Al A’raf:

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ

Terjemah “*mengapa kalian mengerjakan perbuatan Fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di Dunia ini) sebelum kalian?. sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan hawa nafsu (kepada mereka), bukan kepada wanita*” Qs. Al A’raf : 80-81⁷⁶

Kenapa kalian tidak menghendaki terhadap kaum wanita yang telah Allah ciptakan untuk kalian, dan kalian malah menyukai laki-laki. Hal tersebut adalah perbuatan kalian yang melampaui batas dan itu adalah kebodohan bagi kalian, karena perbuatan seperti itu berarti kalian menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan dalam QS.

Al Hijr ayat 71 nabi Luth berkata kepada kaumnya :

قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٧١﴾

Terjemah “*Inilah putri-putriku (nikahilah mereka), jika kalian hendak berbuat (secara halal).*” Al Hijr : 71⁷⁷

Namun mereka tetap beralasan tidak menginginkannya.

⁷⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, “Al-Quran Kemenag In Microsoft Word ver 2.0”, QS. Al-A’raf: 80-81

⁷⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, “Al-Quran Kemenag In Microsoft Word ver 2.0”, QS. Al-Hijr: 71

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَمَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿٧٨﴾

Terjemah : Mereka menjawab : “Sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan sesungguhnya engkau mengetahui apa yang sebenarnya kami hendaki.” Hud : 79⁷⁸

Ahli tafsir berpendapat bahwa kaum lelaki mereka melampiaskan nafsu kepada laki-laki lain, sebagaimana mereka kepada yang lain. Dan kaum wanitanya, mereka senang dan puas kepada sebagian lain.⁷⁹

c. Tafsir Al Misbah

Qs. Al A'raf ayat 80-81 menjelaskan “dan Kami mengutus Nabi Luth as. Ingatlah ketika berkata pada kaumnya yang melakukan perbuatan keji ketika itu : Apakah kamu mengerjakan *Fahisyah* yaitu melakukan perbuatan homoseksual yang tidak satu pun mendahului kamu mengerjakan di alam raya, dikalangan makhluk hidup. Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk pelampiasan syahwat kamu untuk sesama jenis kamu, bukan kepada wanita yang harusnya menyalurkan nafsu seksual kepada mereka. Hal tersebut kamu lakukan bukan tidak ada wanita atau tidak cukupannya, melainkan karena kamu durhaka bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas hingga melampiaskan *syahwat* tidak pada tempatnya.⁸⁰

⁷⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, “Al-Quran Kemenag In Microsoft Word ver 2.0”, QS. Hud : 79

⁷⁹ Bin Abdurahman and Abdullah bin Muhammad Ishaq, ‘Ibnu Katsir Jilid 3’, 1994, hal 414-415.

⁸⁰ D E Conduata Na and Crise Hipertensiva, *Tafsir Al Misbah Jilid 05*, hlm 159-160

Pada ayat ini Nabi Luth As. tidak disebut sebagai saudara mereka seperti halnya Nabi Hudm Shaleh, dan Syua'aib As. al Quran menyatakan "*dan kepada 'Ad saudara mereka Hud. Demikian juga dan kepada tsamud saudara mereka Shaleh dan kepada Madyan saudara mereka Syu'aib.*" Tidak adaan penyebutan *saudara* untuk Luth As. mengisyaratkan bahwa Luth bukanlah dari suku masyarakat yang beliau diutus menghadapinya. Nabi Luth As. dan Nabi Ibrahim As. merupakan pendatang dikota setelah berhijrah dari Harran (Carrahae). Beliau berasal dari Kan'an, daerah yang terletak di bagian barat Palestina dan Suriah sekarang. Itu juga salah satu sebab ayat ini berbicara pengutusan Nabi Luth As. tidak menyatakan bahwa beliau *saudara mereka*. Nabi Luth As. diutus kepada kaumnya dengan alasan seseorang yang bertempat lama di suatu tempat yang dapat dinilai sebagai anggota *kaum masyarakat* itu.⁸¹

Ayat diatas tidak menyebutkan nama kaum Nabi Luth seperti ayat-ayat lain menyebutkan nama kaum Nabi Hud, Shaleh dan Syu'aib- 'Ad, Tsamud, Madyan. Hal itu sebagai pengajaran kepada umat agar merahasiakan nama pelaku kejahatan dalam hal tertentu dan jika tidak diperlukan menyebutkan nama. Apalgi kejahatan yang dilakukan adalah perbuatan yang sangat buruk dan dapat merangsang oranglain untuk melakukannya.

⁸¹ Muhammad Quraish Shihab, 'Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol 5 Surah Al-A'raf, Al-Anfal Dan Surah At-Taubah', *Tafsir Al-Misbah Vol.5*, 5 (2002), hal 159 <<https://shorturl.at/Iny37>>.

Dalam ayat ini Nabi Luth As. sedikit berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Luth tidak berpesan tentang penyembahan Tuhan atau ketauhidan. Namun bukan berarti beliau tidak mengajak untuk bertauhid, tapi ada sesuatu yang buruk yang harus beliau luruskan Bersama pelurusan Aqidah yaitu kebiasaan buruk mereka dalam bidang seks. *Syirik* adalah perbuatan melanggar fitrah, begitu pula homoseksual merupakan pelanggaran terhadap fitrah. Allah menciptakan manusia untuk memiliki kecenderungan terhadap lawan jenisnya, untuk memelihara keberlanjutan terhadap jenisnya. Kenikmatan yang didapat dari berhubungan tersebut bersumber dari hati masing-masing pasangan bukan hanya jasmani, namun Rohani dan gabungan kenikmatan dua sisi yang menjadi jaminan dan dorongan bagi masing-masing untuk memelihara keturunan mereka.

Hubungan seks adalah fitrah manusia yang dibenarkan hanya dengan lawan jenis. Laki-laki birahi terhadap Perempuan dan sebaliknya. Fitrah wanita itu monogami, karenanya berhubungan seks dengan banyak laki-laki atau monogami yang merupakan pelanggaran fitrah wanita. Sedangkan laki-laki itu poligami yang mana dalam batas dan syarat tertentu tidak melanggar agama. Maka jika lelaki berhubungan dengan sesama laki-laki dan wanita dengan sesama

wanita itu bertentangan dengan fitrah. Serta pelanggaran terhadap fitrah akan mengakibatkan *Uqubatul fitrah* (sanksi fitrah).⁸²

d. Tafsir Al Munir

Dalam aspek balaghah "*ata'tuna fahisyah*" merupakan *istifham* pengingkaran serta penghinaan. Ibnu Abbas mengatakan mereka menecela Nabi Luth As. dan pengikutnya dengan lafadz yang digunakan untuk memuji.⁸³

Ingatlah Luth, Ketika berkata ke kaumnya seraya menghina, "*Apakah kalian mengerjakan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun sebelum kalian di zaman apapun?. Perbuatan itu merupakan ciptaan kalian. Kalian akan mendapatkan dosa setiap orang yang akan melakukannya*". Wahbah Zuhaili berkata, hal tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan fitrah. Firman Allah Swt. "*ma sabaqaqum biha*" huruf *Ba'* merupakan *ta'diyah*. Dan huruf *mim* dalam kalimat "*min ahadin minal 'alamin*" adalah tambahan untuk menguatkan dan memberikan makna *istigrq* (pencakupan semua unsur). Sedangkan *mim* yang kedua adalah mengungkapkan makna Sebagian. Sesungguhnya kalian mendatangi dubur laki-laki dan tidak mau menyetubuhi Perempuan. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa mereka mendatangi laki-laki dan berpaling dari Perempuan. Hal tersebut merupakan kedzaliman yang

⁸² Muhammad Quraish Shihab, 'Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol 5 Surah Al-A'raf, Al-Anfal Dan Surah At-Taubah', *Tafsir Al-Misbah Vol.5*, 5 (2002), hal 161 <<https://shorturl.at/lny37>>.

⁸³ Wahbah az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, Aqidah, Syari'ah, Manhaj, terj. Abdul Hayyie AlKatani dkk, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 514.

berlebih dan kebodohan mereka. Dalam ayat ini Nabi Luth As. berkata pada kaumnya :

“Dia (Luth) berkata, “Mereka itulah putri-putri (negeri) ku (nikahlah dengan mereka) jika kamu hendak berbuat.”

Nabi Luth as. memberikan penjelasan kepada kaumnya tentang jenis Perempuan, namun mereka beralasan tidak memiliki syahwat terhadap wanita. Selanjutnya firman Allah Swt. “*Innakum lata'tunar rijal*” adalah penjelasan atas firman Allah Swt. “*ata'yunal fahisyah*”⁸⁴

Adapun beberapa sebab yang disebutkan oleh Wahbah Zuhaili terkait diharamkannya homoseks (*liwath*) yaitu menimbulkan penyakit berbahaya dan mematikan misalnya AIDS, menyebabkan kerusakan pelaku dalam perilakunya serta dapat berlebihan dalam *syahwat*, merusak Perempuan karena berpaling dari mereka kepada laki-laki dan yang terakhir, mengurangi keturunan karena perbuatan keji ini terdapat kebencian untuk menikah dengan lawan jenisnya.⁸⁵

B. Penafsiran Dr. Dzakhir Naik mengenai Hukum LGBT dalam QS. Al A'raf: 81

Dikenal dengan sebutan Dr. Dzakhir Naik dengan nama asli beliau

Zakhir Abdul Karim, lahir di Mumbai, India, pada 18 Oktober 1965. Lahir dari

⁸⁴ Wahbah az-Zuhaili, Tafsir Al-Munīr, Aqīdah, Syari'ah, Manhaj, terj. Abdul Hayyie AlKatani dkk, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 516.

⁸⁵ Wahbah az-Zuhaili, Tafsir Al-Munīr, Aqīdah, Syari'ah, Manhaj, terj. Abdul Hayyie AlKatani dkk, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 518.

Rahim Pochamma ibu beliau istri dari Abdul Karim Naik, keluarga yang mendidik dan menanam nilai kebajikan kepada beliau sejak kecil. Merupakan pembicara muslim yang ahli dalam perbandingan agama, Dr. Dzakir Naik juga seorang penulis buku-buku mengenai islam.⁸⁶

Dr. Dzakir Naik merupakan fenomena baru di dunia dakwah, sosok yang begitu terkenal, videonya pun sudah banyak diunggah ke social media. Dengan kemampuan *public speaking*, paham tentang dunia medis dan pendakwah internasional, beliau mendapat pujian sebagai pendakwah menarik dengan pendekatan sains dan logika. Syekh Ahmad Deedat, guru dari Dr. Dzakir Naik yang terkenal dengan keahliannya dalam bidang perbandingan agama. Seperti gurunya, Dr. Dzakir Naik memiliki analisis yang kritis dan jawaban-jawaban spontan dapat meyakinkan seorang yang bertanya saat terjadi dialog dengannya.⁸⁷

Acara tanya jawab, dalam channel Youtube Lampu Islam dengan *subscriber* 3,76 Juta. chanel ini di buat tahun 2012 tepatnya 18 oktober. Dengan isi konten Islami, pengingat Islami, sketsa Islami dan eksperimen social. Serta channel Youtube Lampu islam adalah channel resmi yang di izinkan oleh Dr. Zakir Naik selaku pendiri Peace TV dalam menyebarkan dakwah dan seminar Dr. Dzakir Naik untuk masyarakat Indonesia.

Dr. Dzakir Naik mengutip QS. Al A'raf ayat 81:

⁸⁶ Dr. Dzakir Naik, *Debat slam-non islam*, (Aqwam, Solo: 2016), Hal. 1

⁸⁷ *Ibid*, hlm 4

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Terjemah : “*Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas.*”⁸⁸

Dimana ayat ini menegur untuk pelaku homoseksual. Dan beliau memutuskan bahwa Homoseksual dilarang dalam islam. Dr. Dzakir Naik berkata “*Homosexuality is primary in islam*”. Tepatnya menit 1:10 dalam video dengan judul “Kenapa LGBT Diharamkan dalam Islam? Dr. Dzakir Naik”.

Dr. Dzakir Naik menyambung penjelasannya dengan penjelasan tentang sebuah artikel yang mengatakan homoseksual itu genetic

“their article that came a few years, homosexuality is genetic. And when this article came, people ask me in the question season, Homosexuality is genetic, who’s to blame, a person not to blame it is almighty god. Correct? Latterly, was found that is totally false. The person who propounded this, himself was homosexual”

Terjemah : *Ada sebuah Artikel yang mengatakakan Homoseksual itu genetis. Dan Ketika artikel ini keluar, orang-orang bertanya padaku di sesi tanya jawab jika Homoseksual itu genetis, siapa yang salah? pelaku homoseksual tidak salah. yang salah adalah tuhan. Benar? selanjutnya dibuktikan bahwa teori ini salah. Dan ternyata orang-orang yang mengajukan teori ini ternyata homoseks.*⁸⁹

“What today psychologist tell us that when a person goes beyond the limit, he keeps on want things which is unnatural, so do you see in the

⁸⁸ Tube,Budi. “Kenapa LGBT diharamkan di dalam agama Islam? Dr. Dzakir Naik”, Youtube, Idiungah oleh Lampu Islam dan diteruskan oleh Budi Tube, 20 Maret 2020, www.youtube.com/watch?v=qBJYHMbcjto&list=WL&index=1. 1.20

⁸⁹ Tube,Budi. “Kenapa LGBT diharamkan di dalam agama Islam? Dr. Dzakir Naik”, Youtube, Idiungah oleh Lampu Islam dan diteruskan oleh Budi Tube, 20 Maret 2020, www.youtube.com/watch?v=qBJYHMbcjto&list=WL&index=1. 1.18-1.36

western world there is obscenity like my son said the woman talk of liberalization is nothing, but disguised form of exploitation of body, privation of a soul and degradation of faunal. The Western society play multiple if the women had degraded her to concubine to mistresses and society of butterflies with a hidden behind the colorfull screen of art and culture”

Terjemah : *Dalam ilmu psikologi zaman sekarang, Ketika seseorang melampaui batas, maka dia terus menginginkan sesuatu yang tidak normal. Jadi jika kau melihat dunia barat sekarang, ada percabulan seperti yang dikatakan putraku. Diskusi tentang pembebasan wanita hanyalah bentuk terselubung dari eksploitasi tubuh, perusakan jiwa dan perendahan harga diri. Masyarakat Barat berkata mereka mengangkat derajat wanita, tapi malah merendahkan wanita menjadi selir, istri simpanan dan wanita tuna susila, dibalik layer penuh warna atas nama seni dan budaya.*⁹⁰

Dr. Dzakir Naik menafsirkan perbuatan LGBT adalah perbuatan melampaui batas menggunakan ilmu psikologi. Bukan hanya sekedar mengatakan namun membuktikan kebenarannya, hasil tes dari DSM (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*) membuktikan pelaku homoseksual sebagai seorang yang memiliki gangguan mental⁹¹. Serta dideklasifikasi oleh penelitian Kinsey dan Hooker, menyatakan homoseksual dan heteroseksual adalah dua entitas yang sama dan sebuah kontinum dalam diri seseorang.

“Today society to have advestisements, in a motorbike invariably this a women. Now how many woman died motorcycle percentage what what do tou see woman in there died and was told of very famous ad of BMW, I was told infront of the car a woman standing in a bikini, and the ad reads tells driver now. Who the girl or the car??. So they are selling their daughter, they are selling their mothers and they are saying that woman are liberated. What happen that when you go

⁹⁰ Tube,Budi. “Kenapa LGBT diharamkan di dalam agama Islam? Dr. Dzakir Naik”, *Youtube*, Idiunggah oleh Lampu Islam dan diteruskan oleh Budi Tube, 20 Maret 2020, www.youtube.com/watch?v=qBJYHMbcjto&list=WL&index=1.1.47-2.11

⁹¹ Sulis Winurini, ‘Memaknai Perilaku LGBT Di Indonesia (Tinjauan Psikologi Abnormal)’, *Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 8.5 (2016), 9–12 <[http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-VIII-5-I-P3DI-Maret-2016-48.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-VIII-5-I-P3DI-Maret-2016-48.pdf)>.

beyond the limits. All religion say that if you want a relationship you marry”

Terjemah : *Ada sebuah iklan motor dan biasanya ada wanita, namun berapa banyak wanita yang mengendarai motor, sangat sedikit. Tapi kenapa ada wanita di iklannya. dan saya diceritakan sebuah iklan yang sangat terkenal dari BMW. aku diceritakan didepan mobil BMW nya ada wanita berbikini. dan iklannya bertuliskan “Uji Coba Sekarang” pertanyaannya siapa mobilnya atau wanitanya. Jadi mereka menjual putri-putrinya, menjual ibu mereka dan berkata wanita telah dibebaskan. Apa yang terjadi adalah Ketika kau melampaui batas. Semua agama mengatakan “jika kau ingin menjalani hubungan maka menikahlah.”⁹²*

Penafsiran selanjutnya adalah kiasan-kiasan yang beliau sampaikan, missal iklan motor, banyak iklan yang diperankan wanita sedangkan mayoritas pengguna motor adalah laki-laki. Dilanjut dengan iklan BMW, bagaimana dapat disebut normal, tayangan iklan dengan tulisan “gunakanlah sekarang” sedangkan didalamnya ada wanita dan mobil. Dengan nada tegas dan sifat bijaksana beliau menjelaskan dengan lantang hal-hal diatas yang mana hanyalah manipulasi perbuatan *fahisyah* mereka di balik kebudayaan.

“According to America statistics doesn’t agree in islam says you can have more than one wife, that is a different question in America. The American strategy retailers and average American before the settles down with the permanent life partner he has eight different section partners some may be having 2, 10, 20 everage is 8, 8 different sexual partners suppose they settle down with one, disregarding the law of the creator, do you know according to American statistics every 12th person you meet has committed incest insence means having sexual relationship brother and sister, son and mother, father and daughter its absolutely nonsense. Because they get so open etcetra they may be eight from the natural path so they want things which are different, so when they get so much you through. It is not genetic, it is based on the things which you do unnatural things psychologically, you want defferent they you go to homosexuality. If you stop this deviation from

⁹² Tube,Budi. “Kenapa LGBT diharamkan di dalam agama Islam? Dr. Dzakir Naik”, *Youtube*, Idiungghah oleh Lampu Islam dan diteruskan oleh Budi Tube, 20 Maret 2020, www.youtube.com/watch?v=qBJYHMbcjto&list=WL&index=1. 2.15-2.54

the path which is given guidance from the Qur'an and other religions, what do you realize this, will stop."

Terjemah : Amerika tidak setuju karena islam membolehkan menikahi lebih dari satu wanita. di Amerika, statistic membuktikan bahwa rata-rata orang Amerika sebelum dia menikah dengan seseorang, mereka punya 8 pasangan seksual. Sebagian mungkin punya 2, 10, 20, rata-ratanya 8. 8 pasangan seksual sebelum menikah dengan seorang saja. Jadi mereka menentang hukum sang pencipta. Apakah kau tahu statistic Amerika, dari tiap 12 orang yang kau temui telah melakukan Inses (hubungan seks dengan keluarga). Inses adalah berhubungan seks antara kakak atau adik kandung, ibu dengan putranya, ayah dengan putrinya. Karena mereka begitu terbuka, mereka menyimpang dari jalan normal. Jadi mereka ingin sesuatu yang berbeda, karena mereka sudah terbiasa dengan heteroseksualitas. mereka pun memulai homoseksualitas. ini tidak genetis, ini karena hal-hal yang kau lakukan secara tidak normal. secara psikologis, kau ingin sesuatu yang berbeda, sehingga kau terpelosok dalam homoseksualitas. Jadi jika kau berhenti, dari penyimpangan yang dilarang Al Qur'an dan agama-agam lain, pada akhirnya ini akan berhenti.⁹³

Dari penjelasan yang Dr. Dzakhir Naik paparkan diatas, menyambungkan permasalahan *heteroseksual* (berhubungan sex berlebihan) dengan sebab terjadinya homoseksual. Awal mula terjadinya homoseksual adalah terbiasa melakukan hubungan seks yang berlebihan. Beliau memisalkan dengan kejadian di Amerika, kebanyakan pelaku LGBT adalah di negara tersebut. Sampai melakukan hubungan dengan saudara sedarah, ayah dan anak ibu dan anak atau saudara laki-laki dan saudara perempuan. Rata-rata dari mereka melakukan hubungan seks sebelum jenjang pernikahan sampai 8-12 kali paling sedikit. Bahkan sorang gay mempunyai pasangan 20-106 per tahunnya.⁹⁴ Maka dari itu beliau sangat tidak setuju apabila

⁹³ Tube,Budi. "Kenapa LGBT diharamkan di dalam agama Islam? Dr. Dzakhir Naik", *Youtube*, Idiunggah oleh Lampu Islam dan diteruskan oleh Budi Tube, 20 Maret 2020, www.youtube.com/watch?v=qBJYHMbcjto&list=WL&index=1. 2.58-4.15

⁹⁴ Coret, L and Holmes, K "Sexual Transmissions of Hepatitis A In Homosexua Men, "New England J. Med, 1980, Hal 435-438

homoseksual atau pelaku LGBT terbentuk karena genetik. Dan beliau memaparkan jika perbuatan menyimpang itu akan berhenti apabila mengikuti arahan Al Qur'an karena perbuatan tersebut haram hukumnya di agama Islam dan agama-agama lain pun mengharamkan LGBT.

“remember had been to Canada in 1996 a man kissing a man, and Canada has legalized marriage of gays. Now all this is coming because they are deviating of the truth. And today psycologist tel lus that a person who has no. extramarital sex enjoys the best married life. You may be it from your normal thing and this is what happens so and that's a reason if you follow thecommandent of almighty God all things will not have been there for Islam homosexuality, gay,lesbian and many of the everithing is privaty.”

Terjemah : Kanada membolehkan pernikahan gay, ini semua menyimpang dari kebenaran. Dan sekarang psikologi membuktikan bahwa orang yang tidak berhubungan seks diluar nikah lebih menikmati pernikahannya. Jadi itulah mengapa jika kau mengikuti aturan Tuhan semua ini takkan terjadi. Jadi dalam islam homoseksualitas, gay, lesbian dan segalanya dilarang.⁹⁵

Dan Dr. Dzakir Naik memberikan Solusi dari permasalahan itu adalah sebuah pernikahan yang resmi. Mereka akan mendapatkan kehidupan yang tenang, tidak melanggar aturan tuhan dan dapat berhubungan tanpa ada beban moral. Itulah jika aturan tuhan kita jalankam, maka LGBT tidak akan terjadi.

Idealnya, dalam islam dan agama-agama lainpun selalu hadir dengan gagasan-gagasan tentang kemanusiaan. Khususnya dalam islam, manusia memiliki tugas untuk reproduksi, disebutkan dalam Al Qur'an surah An Nisa ayat pertama dan surah Ar Rum ayat 21. Maka dari situ dapat disimpulkan bahwa Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender termasuk yang menyalahi kodrat kemanusiaan secara universal. Maka jalan keluar yang dapat diambil

⁹⁵ Tube,Budi. “Kenapa LGBT diharamkan di dalam agama Islam? Dr. Dzakir Naik”, *Youtube*, Idiunggah oleh Lampu Islam dan diteruskan oleh Budi Tube, 20 Maret 2020, www.youtube.com/watch?v=qBJYHMbcjto&list=WL&index=1.4.16-4.58

dari permasalahan ini yaitu dengan cara dialogis, konsultif dan juga dilakukan secara bertahap.⁹⁶

Layaknya penyakit kejiwaan pelaku LGBT dapat disembuhkan dan dicegah. Kedua hal itu hanya dapat dilakukan secara Bersama dari lingkungan keluarga, masyarakat dan pemerintah yakni dengan penguatan Pendidikan agama dan norma masyarakat yang perlu dihidupkan ulang. Kenapa? Karena agama adalah kekuatan yang tak tertandingi dalam mengawal dan membentengi pribadi seorang dari perbuatan yang menyimpang dan juga doktrin agamalah yang mengikat seorang individu dan masyarakat dalam berhubungan dengan tuhan.⁹⁷

C. Karakteristik kelisanan Dr. Dzakhir Naik dalam menafsirkan hukum LGBT QS. Al A'raf : 81

1. Teori Kelisanan dan Keaksaraan Walter J. Ong

Nama lengkap Walter Jackson Ong lahir pada tanggal 30 November 1912, Kansas, Amerika. Seorang sastrawan inggris, sejarawan agama, kebudayaan dan filsuf. Seorang yang mendalami peralihan lisan ke ulisan yang mana dapat mempengaruhi budaya dan merubah kesadaran manusia.

Didalam buku "*Orality and Literacy* (1982)" tentang pentingnya sifat lisan dan bahasa. Ujar Ong "walaupun ada banyak cara komunikasi manusia menggunakan penglihatan dan pendengaran, namun komunikasi

⁹⁶ D A N Doktrin and others, 'Abdul Malik Ghozali , Fenomena LGBT Dalam Perspektif HAM Dan Doktrin Agama | 29', 29–66.

⁹⁷ Doktrin and others. Hal.59

menggunakan suara terletak di posisi utama dalam cara berhubungan suara satu sama lain.⁹⁸

Dalam tradisi kelisanan Walter J. Ong membagi tradisi kelisanan menjadi dua, pertama kelisanan primer dan kelisanan sekunder. Kelisanan budaya yang tidak sama sekali tersentuh oleh pengetahuan tulis menulis, disebut dengan kelisanan primer. Dan satu-satunya cara mengabadikan, mengulang serta menyampaikan kelisanan yaitu dengan mengingatnya.

Yang kedua, residu kelisanan *orality residu*, yakni kelisanan sekunder, dimana manusia sudah mulai mengenal tulis menulis. Kelisanan yang juga terjadi dalam perkembangan teknologi, menciptakan kelisanan baru didukung oleh radio, telephone, televisi dan elektronik-elektronik lainnya. Tidak hanya ketika pembicara bertemu langsung dengan penonton dalam waktu yang sama, namun tradisi lisan dapat dihadirkan dalam bentuk kemasan video yang dapat ditonton kapan saja.⁹⁹

Dalam bukunya, Ong mengungkapkan ciri-ciri ungkapan dan pemikiran berbasis lisan adalah pembeda ungkapan dan pemikiran berbasis lisan dan pemikiran berbasis tulis dan cetak. Dalam budaya lisan, ungkapan dan pemikiran memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Aditif alih-alih subordinative

Mudahnya adalah bentuk kalimat yang tersusun atas dasar kehendak pembicara tidak sesuai berbentuk narasi yang kerap kali

⁹⁸ Wardatun Nadhiroh, *Tradisi Kelisanan dan Keaksaraan al-Qur'an di Tanah Banjar*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2018), 26.

⁹⁹ Walter J. Ong, *"kelisanan dan keaksaraan"*, terj. Rika Iffati Farihah, (Yogyakarta : penerbit Gading, 2013), 55

mengandalkan kenyamanan pembicara. Berbeda dengan struktur tulis yang lebih mengandalkan *sintaksis* (pengorganisasian wacana).¹⁰⁰ Mengingat bahwa wacana tulis tidak mempunyai konteks hidup dan sering membantu penentuan makna dalam tradisi lisan secara relative serta terbebas dari tata bahasa.

b. Agregatif alih-alih analisis

Ungkapan dan pemikiran berbasis lisan yang condong ke dalam Kumpulan satuan, seperti istilah, frasa-frasa ataupun klausa antithesis atau epitet. Contoh mudahnya, masyarakat lisan sering mengatakan putri yang cantik ketimbang putri, raja yang bijaksana ketimbang raja. Dengan begitu, ungkapan lisan banyak kandungan formulawi dan dipandang berlebihan, tidak praktis serta menjemukan karena beban agregatif.¹⁰¹

c. Berlebih-lebihan atau Panjang lebar

Yaitu mengulang-ulang kata untuk memastikan audience atau pembicara agar tetap fokus terhadap poin yang disampaikan.¹⁰²

d. Konservatif atau tradisional

Upaya tradisi lisan dalam mempertahankan pola pikir dan menjaga pengetahuan yang sudah ada.¹⁰³

e. Dekat dengan kehidupan sehari-hari

¹⁰⁰ Ong, *Kelisanan dan Keaksaraan*, 57

¹⁰¹ Ong, *Kelisanan dan Keaksaraan*, 58

¹⁰² Ong, *Kelisanan dan Keaksaraan*, 60

¹⁰³ Ong, *Kelisanan dan Keaksaraan*, 62

Budaya lisan yang memverbalkan pengetahuan dengan rujukan lebih dekat dengan kesaharian manusia, mencampurkan dunia objektif yang asing dengan kegiatan manusia yang lebih akrab.¹⁰⁴

f. Bernada agnostic

Budaya dengan sisa kelisanan yang memfokuskan penyampaian pencerita atau pembicara dengan kesan yang agresif kepada audience agar terjadi timbal balik antara pembicara dan audience.¹⁰⁵

g. Empatis dan partisipatif alih-alih berjarak secara objektif

Budaya lisan mempelajari berarti mencapai identifikasi komunal yang empatik dengan yang diketahui atau bisa disebut “menghayati”. Menghayati keterhubungan antara pembicara dan lawan bicara. Jika dalam bentuk tulisan penulis seperti mengajak pembaca menghayati apa yang di tulis lewat tulisannya.¹⁰⁶

h. Homeostatis

Yakni melepaskan memori yang tidak relevan dengan masa kini¹⁰⁷. Karena hal itu, kelisanan lebih menekankan intonasi, Bahasa tubuh dan mimik wajah.

i. Bergantung situasi alih-alih abstrak

Budaya lisan cenderung memakai konsep dalam kerangka acuan situasional dan oprasional. Agar mudah di ingat maka

¹⁰⁴ Ong, *Kelisanan dan Keaksaraan*, 63

¹⁰⁵ Ong, *Kelisanan dan Keaksaraan*, 65

¹⁰⁶ Ong, *Kelisanan dan Keaksaraan*, 68

¹⁰⁷ Ong, *Kelisanan dan Keaksaraan*, 69

penyamapaian disesuaikan dengan kenyataan hidup manusia saat ini.¹⁰⁸

2. Analisis karakteristik kelisanan Dr. Dzakir Naik dalam menafsirkan hukum LGBT QS. Al A'raf : 81

Dalam sebuah penelitian, mengungkap sebuah pernyataan secara lisan haruslah saling bertemu dan bertatap muka, namun dengan majunya teknologi saat ini dapat dikemukakan menggunakan media social yang tersebar. Layaknya penelitian ini, peneliti mendapatkan pemaparan Dr. Dzakir Naik mengenai hukum LGBT melalui sosial media Youtube. Maka dapat dikategorikan penelitian ini termasuk dalam kelisanan sekunder.

Praktek kelisanan menurut Walter J. Ong di bukunya "*kelisanan dan keaksaraan*" memiliki sembilan ciri, yaitu aditif alih-alih subordinatif; agregatif alih-alih analitis; lebih-lebih atau Panjang lebar; konservatif atau tradisional; bernada agnostik; empatik dan partisipatif alih-alih berjarak secara objektif; homeostatis; dan bergantung situasi alih-alih abstrak.¹⁰⁹ Namun dari semua itu tidak dipunyai sebuah tradisi kelisanan karena setiap praktek memiliki ciri dan karakter yang berbeda. Adapun ciri dan karakteristik kelisanan terhadap penafsiran Dr. Dzakir Naik tentang hukum LGBT QS. AL A'raf : 81 adalah berikut :

a. Agregatif alih-alih analisis

¹⁰⁸ Ong, *Kelisanan dan Keaksaraan*, 72

¹⁰⁹ Walter J Ong, "*Kelisanan dan Keaksaraan*", terj. Rika Iffati Fariyah, (Yogyakarta: Penerbit Gading, 2013), 59

Ucapan lisan yang cenderung ke dalam kiasan, istilah atau frasa agar memantik ingatan pendengar. Dalam video penelitian ini, Dr Dzakhir Naik menjawab dan menjelaskan tentang hukum dan sifat kaum LGBT dengan memaparkan ayat 81 dalam surah Al A'raf menggunakan sebuah istilah dan penjelasan sifat-sifat yang dimiliki kaum homoseks. Contohnya :

“What about people who almost action (homosexuality)?their article came a few years back. Homosexuality is genetic”

Terjemah : *Bagaimana tentang seseorang yang homoseksual? Dan artikel beberapa tahun lalu, dikatakan homoseksual itu genetik.*¹¹⁰

“if homosexual is genetic, who’s to blame? Person is not to blame, it’s almighty god correct?”

Terjemah : *Jika homoseksual adalah genetic, siapa yang salah? Pelakunya tidak salah, tuhan yang salah, benar?*¹¹¹

“literally, was found that is totally false and the person who propounded this himself was a homosexual”

Terjemah : *Berikutnya, ditemukan kesalahan sesungguhnya dan seorang yang mengajukan artikel ini adalah seorang homoseksual.*

Dari pemaparan Dr. Dzakhir Naik tentang sifat homoseksual yang ingin diakui dan berlebih-lebihan menggunakan kiasan berupa artikel yang kaum ini ajukan sehingga menunjukkan sifat ingin diakui

¹¹⁰ Tube,Budi. “Kenapa LGBT diharamkan di dalam agama Islam? Dr. Dzakhir Naik”, *Youtube*, Idiungah oleh Lampu Islam dan diteruskan oleh Budi Tube, 20 Maret 2020, www.youtube.com/watch?v=qBJYHMbcjto&list=WL&index=1.menit ke 1:18

¹¹¹ Tube,Budi. “Kenapa LGBT diharamkan di dalam agama Islam? Dr. Dzakhir Naik”, *Youtube*, Idiungah oleh Lampu Islam dan diteruskan oleh Budi Tube, 20 Maret 2020, www.youtube.com/watch?v=qBJYHMbcjto&list=WL&index=1. Menit ke 1:26

dan berlebih-lebihan. Hal tersebut bertujuan memicu ingatan pendengar untuk cepat paham dan mengerti.

Contoh lain, Dr. Dzakir Naik mengkiaskan sifat orang barat dengan sebuah iklan produk. Mengatakan

“The woman talk of liberation is noting from exploitation of body, the privation of a soul and degration of faunal”

pembebasan wanita hanyalah bentuk terselubung dari eksploisasi tubuh, perusakan jiwa dan perendahan harga diri. Sifat ini di buktikan dengan sebuah kiasan iklan brand terkenal BMW. Ada wanita didepannya memakai bikini dan iklannya bertuliskan *“tells driver now”* uji coba dia sekarang. Dan Dr. Dzakir Naik bertanya *“who? The girl or car”* wanitanya atau mobilnya?¹¹²

b. Berlebih-lebihan dan Panjang lebar

Untuk membuat audience fokus dan tetap berada pada poin penjelasan, maka akan ada pengulangan atas apa yang dikatakan.

Dalam penelitian ini, video Dr. Dzakir Naik tentang hukum LGBT QS.

Al A'raf : 81, beliau sering mengulang atas penjelasannya. Contohnya:

“if homosexual is genetic, who's to blame? Person is not to blame, it's almighty god correct?”

Terjemah : *Jika homoseksual adalah genetic, siapa yang salah? Pelakunya tidak salah, tuhan yang salah, benar?*

“because they get open etc, they may be eight from natural path, so they want things which are different”

¹¹² Tube,Budi. “Kenapa LGBT diharamkan di dalam agama Islam? Dr. Dzakir Naik”, Youtube, Idiungghah oleh Lampu Islam dan diteruskan oleh Budi Tube, 20 Maret 2020, www.youtube.com/watch?v=qBJYHMbcjto&list=WL&index=1. menit ke 2.20

Terjemah : *Karena mereka terlalu terbuka, mereka menyimpang dari jalan normal, jadi mereka ingin menjadi yang berbeda.*

Dr. Dzakir Naik menjelaskan bahwa perbuatan homoseks adalah perbuatan salah dan tidak benar. Dan hal ini dilakukan secara sering dalam pemaparan beliau untuk memastikan bahwa pendengar tetap dalam poin-poin. Selain itu, hal itu adalah bentuk penekanan supaya pesan yang terkandung tersampaikan dan dapat dipahami.

c. Dekat dengan kehidupan sehari-hari

Menjelaskan sesuatu dengan landasan cerita yang lebih dekat dengan aktivitas sehari-hari. Dr. Dzakir Naik kerap menganalogikan penjelasannya dengan aktivitas sehari-hari. Untuk menekankan pendengar dalam mencerna poin-poin penting yang disampaikan.

Contohnya :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AHMAD SIDDIQ
J E M B E R
“*In America, the American strategy retailers and average American before he settles down the permanent life he has 8 different sex partners*”¹¹³

Terjemah : *Di Amerika, orang Amerika sebelum menikah dengan seseorang untuk hidup, rata-rata mereka memiliki 8 pasangan seksual.*

“So, now disregarding the law of the creator”¹¹⁴

Terjemah : *Jadi mereka menentang hukum sang pencipta.*

d. Bernada Agonistik

¹¹³ Tube,Budi. “Kenapa LGBT diharamkan di dalam agama Islam? Dr. Dzakir Naik”, *Youtube*, Idiungghah oleh Lampu Islam dan diteruskan oleh Budi Tube, 20 Maret 2020, www.youtube.com/watch?v=qBJYHMbcjto&list=WL&index=1.Menit ke 3.06

¹¹⁴Tube,Budi. “Kenapa LGBT diharamkan di dalam agama Islam? Dr. Dzakir Naik”, *Youtube*, Idiungghah oleh Lampu Islam dan diteruskan oleh Budi Tube, 20 Maret 2020, www.youtube.com/watch?v=qBJYHMbcjto&list=WL&index=1.Menit ke 3.27

Dalam buku kelisanan dan keaksaraan karya Walter J. Ong, bernada agonistik adalah penyampaian seorang pembicara dengan kesan atau sikap agresif kepada audience agar terjadi koneksi timbal balik. Dr. Dzakir Naik dalam penjelasannya sering melemparkan pertanyaan, mengajak audience untuk berdialog dan berfikir kembali.

Contohnya :

“Do you know according to American statistics? every 12 person you meet committed incest?”

Apakah kamu tahu statistik orang Amerika? Setiap 12 orang kau temui telah melakukan inses?

e. Empatis dan partisipatif alih-alih berjarak secara objektif

Menurut Walter J. Ong membuat lawan tutur merasakan dan menhayati karena ada keterlibatan pembicara dan pendengar. Dalam penelitian ini, peneliti melihat Dr. Dzakir Naik sering mengajak pendengarnya untuk berfikir secara logis. Dengan menjelaskan dengan aspek psikologis sehingga pendengar dapat mencerna bahwa perbuatan kaum LGBT adalah salah. Contohnya:

“And today psychologist tell us that a person who has no eksternal sex, enjoy the best married life”¹¹⁵

Terjemah : *Hari ini secara psikologi membuktikan, bahwa seseorang tanpa seks sebelum menikah adalah yang paling menikmati kehidupan menikahnya.*

“So that’s a reason if you follow the commandment of Almighty God all these things will not have been. There for Islam

¹¹⁵Tube,Budi. “Kenapa LGBT diharamkan di dalam agama Islam? Dr. Dzakir Naik”, *Youtube*, Idiunglah oleh Lampu Islam dan diteruskan oleh Budi Tube, 20 Maret 2020, www.youtube.com/watch?v=qBJYHMbcjto&list=WL&index=1. Menit ke 4 : 35

*homosexuality, gay, lesbian and many of them everything is privately*¹¹⁶

Terjemah : *Jadi itulah mengapa jika kau mengikuti aturan tuhan, semua ini (perbuatan fahisyah) takkan terjadi. Jadi dalam Islam homoseksualitas, gay, lesbian dan segala yang berhubungan dengan itu dilarang.*

D. Kontribusi penafsiran Dr. Dzakhir Naik dalam menafsirkan hukum LGBT

QS. Al A'raf : 81

Penafsiran Dr. Dzakhir Naik tentang hukum LGBT QS. Al A'raf : 81 dapat kita lihat suatu hal yang mempengaruhi penafsiran beliau yakni berdasarkan tafsiran hukum LGBT dan pendapatnya tentang LGBT. Menurut Dr. Dzakhir Naik hukum LGBT adalah haram dan dilarang keras dalam agama islam bagaimanapun alasannya. Dan Dr. Dzakhir berpendapat bahwa LGBT bukanlah hal yang alami secara genetis namun hal tersebut adalah perbuatan pelaku LGBT secara berlebih-lebihan bisa karena lingkungan atau karena Pendidikan keluarganya.

Penafsiran tersebut tentunya memberi kontribusi kepada masyarakat ataupun jama'ah beliau. Selain memberi wawasan keilmuan yang lebih luas mengenai bagaimana hukum dan hakikat LGBT dalam QS. Al A'raf : 81, penjelasan Dr. Dzakhir Naik juga menekankan tentang keyakinan dan kepercayaan pendengar terhadap islam, meyakinkan bahwa islam adalah agama yang paling benar. Serta dari pemaparan dan jawaban beliau memberitahu jika LGBT adalah perbuatan yang tidak baik dan dilarang dalam seluruh agama.

¹¹⁶Tube,Budi. "Kenapa LGBT diharamkan di dalam agama Islam? Dr. Dzakhir Naik", *Youtube*, Idiunggah oleh Lampu Islam dan diteruskan oleh Budi Tube, 20 Maret 2020, www.youtube.com/watch?v=qBJYHMbcjto&list=WL&index=1.Menit ke 4. 53

Mengenai pemaparan temuan hasil penelitian yakni tentang hakikat hukum LGBT dalam QS. Al A'raf : 81 adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berlebihan atau orang-orang yang melampaui batas dan melakukan perbuatan tersebut adalah haram hukumnya. Salah satu pesan yang dapat diambil dari QS. Al A'raf :81 adalah tempatkanlah segala sesuatu pada tempatnya dan janganlah kau menyimpang dari fitrah manusia.

Dari penafsiran hukum LGBT yang terdapat dalam Al Qur'an surah Al A'raf ayat 81 sindiran kepada manusia, bukan hanya perbuatan yang melanggar fitrah manusia, namun perbuatan tersebut juga menghambat perkembangbiakan manusia. Secara logika, hewan masih memerlukan pasangan untuk birahinya dan keinginan mempunyai keturunan, namun kaum LGBT melampiaskan hal tersebut dengan sesama jenis, bukankah hal tersebut perbuatan yang melenceng dari fitrah manusia. Dan di zaman sekarang mereka beragumen perbuatan itu adalah hal yang genetik dan bukan perbuatan dosa. Dengan wawasan ilmu pengetahuan Dr. Dzakir Naik dengan mengharamkan perbuatan LGBT dengan mengutip QS. Al A'raf : 81. Tentunya memberikan implikasi kepada masyarakat dengan menambahnya wawasan dan pemikiran yang sehat mengenai bagaimana perbuatan LGBT. Serta bagaimana fitrah manusia sesungguhnya dalam pelampiasan syahwatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan penelitian, dapat peneliti simpulkan dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kata LGBT tidak disebutkan sama sekali dalam Al Qur'an karena kata ini baru dikenal pada abad ke 19. Namun kewujudan hal ini tidaklah asing dalam Al Qur'an juga disebutkan, keberadaan LGBT ada sejak zaman Nabi Luth A.S. Dalam penjelasan Dr. Dzakhir Naik dari Channel Youtube Lampu Islam. LGBT adalah sebuah perbuatan yang melampaui batas menggunakan ilmu psikologi dan perbuatan ini menurut beliau hukumnya haram atau dilarang dalam islam. Dr. Dzakhir Naik berkata "*Homosexuality is primary in islam*". Di dalam video Youtube itu juga menentang sebuah artikel yang mengatakan LGBT merupakan terjadi secara genetic, yang mana artikel tersebut artikel yang ditulis oleh seorang GAY atau pelaku homoseks. Serta Dr. Dzakhir Naik memberikan solusi dari permasalahan dari LGBT adalah dengan sebuah pernikahan yang resmi, dengan begitu pelaku-pelaku itu akan mendapat kehidupan yang tenang, tidak melanggar aturan Tuhan dan dapat berhubungan dengan normal tanpa beban moral.
2. Menggunakan teori Walter J. Ong "kelisanan dan keaksaraan" dalam menganalisis ciri kelisanan dari Dr. Dzakhir Naik mengenai hukum LGBT dalam QS. Al A'raf : 81, peneliti menemukan lima ciri kelisanan dari Sembilan ciri yang ditawarkan Walter J. Ong. Lima ciri yang diambil dari

video Dr. Dzakir Naik adalah agregatif alih-alih analisis, berlebihan dan Panjang lebar, dekat dengan kehidupan sehari-hari, bernada agnostic, empatis dan partisipatif alih-alih berjarak secara objektif.

3. Kontribusi penafsiran Dr. Dzakir Naik tentang hukum LGBT dalam QS. Al A'raf : 81 yakni memberi wawasan dan pemikiran sehat kepada masyarakat mengenai LGBT dan pelakunya, serta hakikat fitrah manusia ketika hakikat manusia dalam melampiasikan syahwatnya.

B. Saran

Dengan uraian penelitian berbentuk karya ilmiah skripsi, maka pada akhir *season* ini memiliki saran yang bertujuan menjadikan lebih baik untuk penelitian selanjutnya. Saran ini meliputi

1. Menganggap tema yang diangkat peneliti sangatlah penting untuk dikaji lebih mendalam. Agar sekiranya menimbulkan kesadaran untuk tetap berpegang teguh pada Al Qur'an dengan pemahaman yang penuh dan sunnah Nabi Saw. dan menghindari salah paham dalam memaknai hukum LGBT.
2. Agar penelitian dapat lebih luas, senantiasa tidak berpatokan pada data yang di social media, namun juga dapat langsung mencari data ke lapangan, missal mewancarai dan mengikuti langsung tokoh yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Bin, and Abdullah bin Muhammad Ishaq, 'Ibnu Katsir Jilid 3', 1994, 2–9
- Agung Rizki Lutfi, Hidayat, 'Penegakan Hukum Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Hukum Pidana', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 7.2 (2021), 1–38
- Agus Salim Syukran, Agus Salim Syukran, 'Fungsi Al-Qur'an Bagi Manusia', *Al-I'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman*, 1.2 (2019), 90–108 <<https://doi.org/10.53563/ai.v1i2.21>>
- Ahmad Abdurraziq Al Bakri, Muhammad Adil Muhammad, Muhammad Abdul Lathif Khalaf, Mahmud Mursi Abdul Hamid, 'Terjemahan Tafsir Ath-Thabari Jilid 11', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2002), 548–50
- Al-Mubarakfuri, S., & Al-Atsari, A. I. (2011). *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*.
- Asiah, Nur, and Khoirul Asfiyak, 'Studi Tentang Lgbt Perspektif Hukum Islam, Psikologi, Dan Ham', *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 3 (2021), 2021
- Dacholfany, M. I. (2017). Dampak LGBT dan antisipasinya di masyarakat. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 4(1), 106-118.
- Diaz, K. R., & Zen, A. M. (2023). ANALISIS HUKUM PERKAWINAN KHUNSA PERSPEKTIF TAFSIR KONTEMPORER. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, 3(3), 357-379.
- Doktrin, D A N, Agama Solusi, D A N Pencegahan, and Abdul Malik Ghozali, 'Abdul Malik Ghozali , Fenomena LGBT Dalam Perspektif HAM Dan Doktrin Agama | 29', 29–66
- Gunawan Saleh, and Muhammad Arif, 'Fenomena Sosial LGBT Dalam Paradigma Agama', *Jurnal Riset Komunikasi*, 1.1 (2018), 88–98
- Habibah, N. F. (2023). The Role of Human Dignity in Addressing LGBT: Perspectives on Islam, Human Rights, and Maqosidh Sharia. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 11(02), 130-141.
- Harahap, Marwah Nazria N, Risky Munthe, and Marzuki Manurung, 'Kasus LGBT Dalam Negara Dan Perspektif Alquran & Tafsir Surah Al A'raf Ayat 80', *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1.4 (2022), 11–14 <<https://doi.org/10.57251/hij.v1i4.452>>

- Hayati, Vivi, 'Lgbt Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14.2 (2019), 290–301
<<https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i2.907>>
- Hilda Maria, *Konsep Parenting Menurut Al-Quran Surah Luqman Dalam Tafsir Lisan Oki Setiana Dewi*, 2023
- Husnia, Yuli, 'Strategi Dakwah Dr. Zakir Naik', 2017, 38–77
- Ismatulloh, A. M. (2012). *Konsepsi Ibnu Jarir Al-Tabari Tentang Al-Qur'an, Tafsir Dan Ta'wil*. *Jurnal Fenomena*, 4(2).
- Isnawan, Fuadi, 'Fenomena Pesta Gay Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Phenomenon Of Gay Party in Islamic Criminal Law View)', *Jurnal Legal Reasoning*, 2.2 (2020), 92–107
<<https://republika.co.id/berita/qg14b9330/tersangka-pesta-gay-kuningan-terancam-10-tahun->>
- Komara, E. (2021). *Komunikasi Persuasif Dakwah Dr. Zakir Naik*. *Buana Komunikasi (Jurnal Penelitian dan Studi Ilmu Komunikasi)*, 2(1), 27-41.
- Latif, Abdul, 'Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Utama', *Hukum Dan Keadilan*, 4 (2017), 62–74
- Muhammad Alwi, H. S. (2019). *Perbandingan Tafsir Tulis dan Lisan M. Quraish Shihab tentang QS. al-Qalam dalam Tafsir al-Misbah (Analisis Ciri Kelisanan Aditif Alih-alih Subordinatif)*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 18(1), 34-49.
- Murtaza, A., & Awaluddin, R. Z. S. (2022). *Larangan Homoseksual Studi Analisis Tafsir Maqashidi Pada QS. Al-A'raf [7]: 80-81*. *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(1), 17-28.
- Musliamin, Muhammad Nugraha, and Dian Novita Kristiyani, 'Kaum Lgbt Dalam Sejarah Peradaban Manusia Muhamad Tisna Nugraha', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, III.2 (2017), 35
- Na, D E Conduata, and Crise Hipertensiva, No *主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析*Title
- Ningsih, Bunga Surawijaya, Iezzatul Hasanah, and M. Devan Ainun Na'im, 'Kajian Tafsir Lisan Tentang Kata Shift Pemuda "Hijrah" Menurut Ustadz Teuku Hanan Attaki Di Instagram', *Al-Manar: Jurnal Kajian Alquran Dan Hadis*, 8.1 (2022), 1–26
- Nugraha, M. T. (2017). *Kaum LGBT dalam Sejarah Peradaban Manusi*. *Jurnal Raheema*, 3(1), 38-40.

Official, Hidayah Ilahi, "Asal Usul Kaum Nabi Luth Nenek Moyang Gay dan LGBT", 10 Mei 2022
<https://www.youtube.com/watch?v=Pr7gEVIV17U&list=WL&index=8>

Penyusun, Tim, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: Universitas KH Achmad Shiddiq Jember, 2021)

Rosyidin, Andy, 'Fahsyah' Dan Munkar Dalam Al- Qur'an Dengan Analisis Teori Anti-Sinonimitas', Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, 4

Ryan, C., Russell, S. T., Huebner, D., Diaz, R., & Sanchez, J. (2010). Family acceptance in adolescence and the health of LGBT young adults. *Journal of child and adolescent psychiatric nursing*, 23(4), 205-213.

Sekoni, A. O., Gale, N. K., Manga-Atangana, B., Bhadhuri, A., & Jolly, K. (2017). The effects of educational curricula and training on LGBT-specific health issues for healthcare students and professionals: a mixed-method systematic review. *Journal of the International AIDS Society*, 20(1), 21624.

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-misbah*. Jakarta: lentera hati, 2, 52-54.

Shihab, Muhammad Quraish, 'Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol 5 Surah Al-A'raf, Al-Anfal Dan Surah At-Taubah', *Tafsir Al-Misbah Vol.5*, 5 (2002), 1-784 <<https://shorturl.at/Iny37>>

Siregar, Ayu Resti, 'Larangan Merubah Ciptaan Allah Dalam Al- Qur'an Surah an -Nisâ 119 Perspektif Tafsir Al-Mishbah Karya Quraish Shihab Dan Kaitannya Dengan Lgbt', *Larangan Merubah Ciptaan Allah Dalam Al-Qur'an Surah an-Nisâ 119 Perspektif Tafsir Al-Mishbah Karya Quraish Shihab Dan Kaitannya Dengan Lgbt*, 2019, 1-109

Sukmanila, D. (2019). Menepis Argumen Pendukung LGBT dari Perspektif Hadis Nabawi. *Jurnal As-Salam*, 3(1), 23-35.

Tube, Budi, "Kenapa LGBT diharamkan? Dr. Dzakhir Naik, 29 Maret 2020.
<https://www.youtube.com/watch?v=qBJYHMbcjto&list=WL&index=1>

Vidoe Youtube

Wibisono, F., Haq, M. D., Walfajri, R. A., & Febrianti, I. (2020). Analisis Wacana Islam Dalam Koran Jepang Ito Shinbun. *Islamic Insights Journal*, 2(2), 113-119.

Winurini, Sulis, 'Memaknai Perilaku LGBT Di Indonesia (Tinjauan Psikologi Abnormal)', *Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 8.5

(2016), 9–12 <http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-VIII-5-I-P3DI-Maret-2016-48.pdf>

Wahbah az-Zuhaili, Tafsir Al-Munīr, Aqīdah, Syari'ah, Manhaj, terj. Abdul Hayyie AlKatani dkk, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 514.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Alif Setyawan
NIM : 205104010010
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Tafsir Ushuluddin Adab dan Humaniora
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya periclitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan dangan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 29 Mei 2024
Saya yang menyatakan



Rizki Alif Setyawan
NIM. 205104010010

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Alif Setyawan
NIM : 205104010010
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Tafsir Ushuluddin Adab dan Humaniora
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya periclitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 29 Mei 2024
Saya yang menyatakan



Rizki Alif Setyawan
NIM. 205104010010

BIOGRAFI PENELITI



Nama : Rizki Alif Setyawan
Tempat, Tgl Lahir : Banyuwangi, 19 Januari 2001
Email : alifsetyawan08@gmail.com
NIM : 205104010010
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Alamat : RT. 01 RW. 08 Desa Kebaman, Kecamatan Srono,
Kabupaten Banyuwangi

Pendidikan Formal:

1. SDN 1 Kebaman
2. Pondok Modern Darussalam Gontor
3. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Pendidikan NonFormal:

1. Pondok Pesantren Baitu Hidayah, Cimenyan, Bandung
2. Pondok Pesantren Baitul Hikmah Tempurejo, Jember

Demikian biografi ini dibuat dengan sebenar-benarnya.